PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI MENURUT IBNU TAYMIYYAH

Oleh:
YAMIN YUSUF
NIM: 0591 3229

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk menenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI MENURUT IBNU TAYMIYYAH

Oleh:
YAMIN YUSUF
NIM: 0591 3229

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Juhaya S.Praja. MA

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk menenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : **Yamin Yusuf**

NIM : 05913229

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Benar bahwa TESIS dengan judul *Peranan Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Ibnu Taymiyyah* merupakan hasil karya saya. Namun apabila di kemudian hari tesis ini ternyata dan terbukti sebagai bentuk plagiat ataupun bajakan terhadap hasil karya orang lain, maka dengan ini saya akan menanggung sebagai akibatnya dan saya bersedia untuk dicabut hak-hak nya sebagai Magister Studi Islam (MSI) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.

Yogyakarta, 10 Agustus 2007

Saya yang bersangkutan,

Yamin Yusuf

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 185/PS-MSI/Peng./IX/2007

ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYA TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI**

Ditulis oleh : Yamin Yusuf

N. I. M. : 05913229

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 10 September 2007
Ketua Program

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
MSI
MAGISTER STUDI ISLAM

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Yamin Yusuf
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 15 Januari 1963
N. I. M. : 05913229
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYA TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI**

Ketua'Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA ()

Pembimbing : Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja ()

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS ()

Penguji : Dr. H. Cecep Alba, MA ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2007
Pukul : 15.00–16.00 WIB
Hasil / Nilai : **85,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 367/PS-MSI/ND/VIII/2007

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYA TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI**

Ditulis oleh : Yamin Yusuf

NIM : 05913229

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Agustus 2007
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul: PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI MENURUT IBNU TAYMIYYAH

Ditulis oleh : YAMIN YUSUF

NIM: 0591 3229

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, Agustus 2007

Pembimbing,

Prof. Dr.Juhaya S. Praja, MA.

MOTTO

SERINGKALI AMAL YANG KECIL MENJADI BESAR
KARENA BAIK NIATNYA DAN SERINGKALI
AMAL YANG BESAR MENJADI KECIL
KARENA SALAH NIATNYA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :
Yang Tercinta, Sri Rahmawati, ibu dari anak-anakku tersayang Ersyad, Chavez, Reza, Arzun dan firza, yang selalu memberikan dukungan semangat baik dengan moril maupun materi. Karena mereka saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi hingga selesainya tugas akhir ini.
Terima kasih untuk semua, semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan hidayah dan Inayah-Nya kepada mereka atas segala pengorbanannya yang mereka berikan kepada ku.
Amin.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	dt	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* ditulis rangkap, contoh:

احمدية : *Ahmadiyah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat,* dan sebagainya.

 Ditulis *Jama'ah* : جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis t, Contoh : كرامةالاولياء Ditulis *Karamatul auliya*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ã, I panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh: بينكم : *Bainakum.*
2. Fathah+wawu mati ditulis au, contoh: قؤل : *Qaul.*

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

أأنتم : Ditulis *a'antum*

مؤ نث : Ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, Contoh:

القرآن : ditulis dengan Al-Qur'an

القياس : ditulis dengan Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, contoh:

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya

السماء : ditulis dengan *As-Sama*

الشمس : ditulis dengan *As-Syams*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Prasa dan Kalimat

1. **Ditulis kata per kata, contoh:**

 ذوى الفروض ditulis *zawi al-fur'ūd*

2. **Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:**

 اهل السنة : ditulis *ahl as-Sunnah*

 شيخ الاسلام : ditulis *Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan keribaan *Allah Subhanahu wa Ta'ala* atas curahan rahmat, nikmat, serta Hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga atas pertolongan-Nya Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan tepat pada waktunya, meskipun harus kami sadari bahwa disana-sini masih banyak kelemahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberi contoh tauladan kepada kita semua, dan kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada seluruh pengikutnya. Amin.

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Ibnu Taymiyyah, para ekonomi muslim banyak merujuk pada buku *Majmu' al-Fattawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pemikiran Ibnu Taymiyyah telah memberikan kontibusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan paradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad. Setidaknya ada dua hal yang kita peroleh dari pemikiran beliau, yaitu : *pertama,* membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer; dan *kedua*, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam. Kajian terhadap perkembangan sejarah ekonomi islam merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Dan ini memiliki arti yang

sangat penting, terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara, seperti yang kami bahas dalam tesis ini.

Dengan segenap ketulusan hati, penlis menyampaikn terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Juhaya S Praja, MA, dan Dr. H. Ajid Thohir, MA. dengan ketekunan dan kesabaran memberikan bimbingan kepada saya hingga tesis ini selesai tepat pada waktunya.

Begitu juga penulils menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Eddy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Drs. H. Asmuni Mth, MA., selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Segenap Dosen Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;. yang telah memberikan bimbingan melalui suatu ilmu dan keteladanannya serta peneglola Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, atas kemudahan fasilitas yang diberikan hingga selesainya tesis ini;
5. Sahabat yang juga saudaraku HMA. Wihermana Rustaman,SE.,MSI, serta teman-teman mahasiswa di Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah membantu menyempurnakan dan memperkaya wawasan dalam riset literatur ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Semoga amal kebaikan dan keshalehan mereka sebagaimana tersebut di atas senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. amin

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis dengan judul *Peran Negara Dalam Peneglolaan Ekonomi Menurut Ibnu Taymiyyah* ini masih banyak sekali kekurangan atau kesalahannya. Oleh karena itu, penulis sangat emngharapkan sekali masukan dan kritik yang kontruktif untuk kesempurnaan tesis ini dari semua pihak, untuk perbaikan atas segala kekurangan dan kesalahan ini. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1427 H
Penulis,

Yamin Yusuf

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN PERNYATAAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN TIM PENGUJI iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAKS xvii

ABSTRACK xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Dan Identifikasi Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Pemikiran 7

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Studi Pustaka 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGATURAN EKONOMI 18

A. Peran Ekonomi Negara 18

1. Intervensi Negara dalam Kegiatan Ekonomi 18

2. Landasan Hukum Syara dari Intervensi Negara dalam Kegiatan Ekonomi 19

3. Pengadaan Barang Melalui Negara 23

4. Tugas-Tugas Negara 25

5. Menyejahterakan masyarakat 35

6. Pembangunan ekonomi 37

7. Tugas Pendistribusian 37

8. Pengaturan Keuangan Publik 41

B. Ekonomi Islam 48

1. Pengertian Ekonomi Islam 48

2. Ciri Ekonomi Islam 49

3. Kegunaan Ekonomi Islam 53

BAB III LATAR BELAKANG KEHIDUPAN IBNU TAYMIYYAH 54

A. Kondisi Kehidupan pada masa Ibnu Taymiyyah 54

B. Peran Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Sosial, Politik dan Pemikiran 59

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72

A. Landasan Filosofis Ibn Taymiyyah tentang Kebutuhan akan Sebuah Negara 72

B. Kebebasan Induvidu dalam Perilaku Ekonomi 82

C. Peran Negara dalam Pengaturan Ekonomi 85

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

RIWAYAT HIDUP PENULIS 109

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

YAMIN YUSUF : Peranan Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Ibnu Taymiyyah.

Peranan Negara dalam pengaturan ekonomi bukan sekadar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari Ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ucapan, praktik dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi. Salah satu pemikir Islam yang membahas tentang peran Negara dalam Pengelolaan ekonomi adalah Ibn Taymiyyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, Dasar filosofis dari konsep Ibn Taymiyyah tentang pentingnya sebuah Negara. Kedua, Konsep Ibn Taymiyyah tentang kebebasan individu dalam perilaku ekonomi dalam sebuah negara. Ketiga, Peranan Negara dalam pengaturan ekonomi Ibn Taymiyyah.

Penelitian ini menggunakan metode historis deskriptif kualitatif analitik, dengan melakukan kritik internal terhadap pemikiran Ibn Taymiyyah dalam kitab-kitabnya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Ilmu Ekonomi Syari'ah. Sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut, maka dibutuhkan sumber data baik primer maupun data sekunder. Data Primer terdiri dari kitab-kitab Ibn Taymiyyah. Data sekunder terdiri dari karya para pakar atau tulisan dan komentar para pakar yang berkaitan dengan posisi Negara dalam Pengelolaan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan fokus kebijakan keuangan dalam awal Islam. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintahnya mengumulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Nabi, setelah tegaknya Negara madinah mengalihkan perhatiannya pada kebutuhan yang mendesak ini. Pada awal periode Madinah, tidak ada sumber pendapatan yang tetap.

Penelitian ini berhasil menyimpulkan masalah-masalah sebagai berikut: Pertama, Ibnu Taymiyyah berhasil merumuskan Landasan Filosofis pentingnya hiduup bernegara. Kedua, teori-teori yang ditulis Ibnu Taymiyyah memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan individual dalam perilaku ekonomi tetapi ia dilarang menggunakan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu. Ketiga, menurut Ibnu Taymiyyah peran Negara dalam pengelolaan ekonomi dalam sebuah Negara adalah sebagai berikut : (1) Menghilangkan Kemisinan, (2) Regulasi Pasar, (3) Kebijakan Moneter, (4) Perencanaan Ekonomi, (5) Pembentukan Institusi Hisbah.

Kata Kunci : Al-Quran, Al-Hadist, Negara, landasan filosofis, ibn Taymiyyah, prinsip ekonomi syar'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

YAMIN YUSUF : Role of State management Of Economics According Ibn Taymiyyah.

Role of state in arrangement of economics not merely monetary process the authority of him, he was based on guide of Islam Syari'ah and aim to kemaslahatan of public. Principals monetary public in Islam Alighted from sentences of Al-Qur'an, while utterance, approval and come from Nabi. One thinker of Islam which studying about role of state in management of economics is Ibn Taymiyyah.

This research aim to know, Firstly, Philosophic Base of concept of Ibn Taymiyyah concerning important of him a state. Both, Concept of Ibn Taymiyyah concerning freedom of individual in economics behavior in a state, third Role of state in arrangement of economics according to Ibn Taymiyyah.

This research use analytic descriptive historical method qualitative, [done/conducted] internal critics to idea of Ibn Taymiyyah in his book. Approach weared in this research is approach of Economics of Syari'ah. As according to data type which required in research, hence required the source of good data of data and primary of sekunder. Data Primary consist of books of Ibn Taymiyyah. Data of sekunder consist of masterpiece all expert or comment and articles all expert related to state positions in Management of Economics.

Growth of economics in monetary policy focus in early Islam. The straighten of state base on the ability of government of collecting earnings and distribute him collective requirement society. Prophet, after the straighten of state of Madinah call away the attention him urgent requirement. In the early of period of Madinah, there no earnings source which remain to.

This research succeed to conclude the problem over as following: First, Success Ibnu Taymiyyah formulate important philosophic base of him live to have state. Both, written theories Ibnu Taymiyyah give very high attention to the important individual freedom him in economics behavior but he is prohibited to use freedom to conduct activity which can cause loss for that society. Third, according to Ibnu Taymiyyah role of state in management of economics in a state is as following: (1) eliminating poorness, (2) market regulation, (3) Monetary policy, (4) Planning of economics, (5) forming of institution hisbah.

Keyword : *Al-Quran, Al-Hadist, The State, philoshofis of based, ibn Taymiyyah, principles of economy syari'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap muslim, Islam sebagai agama monoteis adalah kerangka acuan paripurna dalam seluruh kehidupannya dan merupakan suatu bentuk kasih sayang Tuhan kepada Alam semesta (*rahmatan lil 'alamin).*[1] Namun pandangan Muslim yang bersifat skeptis terhadap kemampuan Islam untuk menjadi jalan keluar yang sempurna bagi kehidpan manusia, sehingga Islam dipandang seagai suatu pelengkap bagi idiologi tertentu dan bahkan Islam disubordinasikan ada suatu idiologi buatan manusia.[2]

Pandangan di atas merupakan pandangan sekuleristik murni seperti pandangan Kemal Ataturk, tetapi sekuleristik lainnya menerima Islam dengan kehidupan modern sehingga formalisme Islam masa lalu saja yang ditolak untuk terlibat dalam dunia politik, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Bagi mereka, moralitas Islam tetap menjadi pegangan pokok dalam segala bidang kehidupan.[3]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Huston Smith, *Agama-agama Manusia, (*Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001), h 254. Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtimaiyah, (*Kairo: Daar al-Syuruq, 1989), h. 12 M. Amin Rai, Cakrawala Islam, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), h. 50-54.

[2] M.Amin Rais, op.cit., h. 52

[3] Secara etimologi, kata sekular berasal dari bahasa latin yaitu saeculum yang berarti masa (waktu) atau generasi. Kata saeculum sebenarnya adalah salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah mundus. Saeculum menunjukan waktu dan mundus menunjukan ruang. Saeculum sendiri adalah lawan dari kata eternum yang artinya abadi, yang digunakan untuk menunjukan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia. Dalam bahasa Arab, kata sekular digunakan istilah laa diniyah atau dunyawiyah, yang maknanya tidak hanya lawan ukhrawi saja tetapi memiliki makna yang lebih spesifik lagi, yakni sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dien (agama), atau sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah hubungan lawan. Sedangkan menurut Syahrin Harahap bahwa bahasa Arab emngadopsi istilah ini dari penggunaan orang-orang Kristen Arab yang menggunakan istilah sekular untuk mengekspresikan gagasan ini sebelum ia menarik perhatian kaum muslimin. Kata yang mereka ciptakan adalah "alamani atau alam (dunia) yang maknanya duniawi, yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual. Di dunia Islam

Dalam bidang ekonomi, sering muncul pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep ketatanegaraan: Islam tidak memiliki konsep tentang pengelolaan ekonomi. Islam hanyalah agama yang hanya memberikan tuntunan moral saja, dan sebagainya. Tentu saja pendapat-pendapat di atas tidak boleh serta merta ditolak. Sebenarnya beberapa pendapat sekulerisme di atas merupakan tantangan yang sangat berguna bagi demi kemajuan muslim melalui penelitian karya untuk menanggapinya secara benar.

Kecenderungan kajian ekonomi Islam yang belakangan ini marak dibicarakan para tokoh, masih banyak terjebak pada kajian yang bersifat normatif. Artinya kajian itu berkisar pada penjelasan status hukum kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam (menurut ajaran baku Al-Qur'an dan Al-Hadist). Meskipun belakangan ini kaum muslimin terutama kalangan para tokoh ekonomi (pakar ekonomi Islam) mulai bergerak dengan meragukan tesa yang menyatakan bahwa perkembangan kajian ekonomi dalam dunia muslim telah mengalami stagnasi dan bahkan nyaris terhenti sejak lama sebagai kekuatan politik dan peradaban hilang dengan jatuhnya Bagdad,terlebih hilangnya institusi khilafah setelah Th. 1924 M.[4]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kristen Arab yang menggunakan istilah sekular untuk mengekspresikan gagasan ini sebelum ia menarik perhatian kaum muslimin. Kata yang mereka ciptakan adalah "alamani atau alam (dunia) yang maknanya duniawi, yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual. Di dunia Islam istilah sekular pertama kali dipopulerkan oleh Zia Gokalp (1875-1924), sosiolog terkemuka dan teoritikusnasionalis Turki. Ini sering kali difahami dalam pengertian inreligius atau bahkan anti religius, dan tafsiran ini lebih jauh memunculkan kecurigaan uang juga menyertai sikap terhadap gagasan itu. Syahril Harahap *Al-Qur'an dan sekulerisasi*, Pt Tiara Wacana, Yogya, 1994, Yusuf Qardawi, *Sekuler Ekstrim*, (Pustaka al-kautsar, Jakarta Timur, 2000), h.1

[4]Joseph A. Schumpeter dalam *History of economic Analysis (1954)* dan Paul A. Simuelson, dalam *Economic*-nya memeta diagram ilmu ekonomi dengan mengatakan bahwa puncak tertinggi ilmu ekonomi adalah "Bible" dalam tulisannya beliau mengatakan adanya "*Grade gap*" atau lompatan ke depan, dari zaman filosof Yunani Aristoteles, Plato dan lain-lain, dengan tiba-tiba memunculkan nam St. Thomas Aquinas *(1225-1247 M)* dan St. Albertus Magnus (1206-1280). Dari tulisan tersebut baik Schumpeter maupun PA. Simuelson seperti ingin mengatakan

Namun sebagian kalangan intelektual Indonesia bahkan di dunia pada umumnya masih sangat terganggu dengan bentuk pertanyaan metodologis yang sering muncul kepermukaan dan mempertanyakan apakah memang ada system ekonomi Islam? Atau system ekonomi yang telah ada diwarnai ajaran Islam? Sejarah mencatat bahwa semangat untuk menciptakan system ekonomi Islam di zaman modern muncul pada paruh abad ke-20 yaitu ketika beberapa negara Islam telah menjadi negara petro dollar hasil penjualan surplus minyak bumi. Melimpahnya dollar di dunia Islam mendorong lahirnya ide untuk memutarkan uang berdasarkan syari'at Islam. Selain dari upaya islamisasi ilmu pengetahuan yang terinspirasi dari pemikiran Al-Faruqi[5] yang sempat menjadi *trend* tersendiri sejak akhir abad ke 20 lalu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bahwa pada dunia Islam dalam renggang waktu tersebut tidak muncul seorang tokoh pun yang ahli di bidang ekonomi. Baca. Marshall Green dan Eddy Sutrisno. *Buku Pintar Ekonomi*. Jakarta: intermedia Ladang Pustaka. tt., p.. 3-9. Bandingkan. Azyumardi Azra. *Kata Pengantar*. dalam Didin Saifudin. *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyyah*. Jakarta: Grasindo. 2002. h. ix.

[5]Al-Faruqi. atau dengan nama lengkapnya Ismail Razi al-Faruqi. adalah seorang tokoh berkebangsaan palestina yang lahir pada tanggal 1 Januari 1921. dan memulai studinya di *College Freres Libanon*. Pada tahun 1941 ia melanjutkan ke *American University*. Bairut. Sebenarnya ide *Islamization of knowledge* juga telah dibicarakan oleh seorang Syed Muhammad Naguib al-Attas (1337H/1977M) yang secara bersamaan juga terlihat dari karya-karya Sayyid Husein Nasr. Untuk mengenal lebih jauh tentang al-Faruqi ini lihat. J.I.Esposito. *"Ismail Razi al-Faruqi" Muslim Scolar Aktivist"* dalam Yvonne. Haddad (Ed). *The Muslim of America*, New York & Oxford: 1991. 65-79. Lihat juga. *"Faruqi Ismail al-Razi"* dalam J.L. Esposito (ed). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word*, New York & Oxford: 1995. Vol 2. p.3-4. atau juga Dapat dilacak dari beberapa karya beliau seperti *Historical Atlas of tge religious of the world*. 1974: New York: Macmilan co.inc. *Islamization of Knowlesge: The General principles and the workplan* dalan *Knowledge for what* 1986. Islamabad – Pakistan: National Hijar Council. Dapat juga dilihat pada Aziz. Amin. 1992 *Islamisasi Ilmu dalam Jurnal Ulum al-Qur'an*, volume 11 No. 4 tahun 1992. penelusuran tentang dialog Islamisasi ekonomi lebih jauh dapat dibaca: Amrullah. Ahmad. Dkk. *Islamisasi Ilmu Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek gerakan perekonomian Islam* , Yogyakarta: PLP2M. kajian dialog yang lebih luas juga dapat dibaca. Isya Abduh. *Al-Iqtishad al-Islami al-Madhal wa al-Minhaju, tt: Daru al-I'tisham, h. 3.*

Fenomena dan bentuk pertanyaan tersebut di satu sisi akan memberi kesan wajar saja, karena masih sangat sedikit sekali informasi yang sampai ke tangan kita tentang wujud dan perkembangan ekonomi Islam. Nama-nama pemikir dan ekonom seperti Abu Yusuf, (w. 182 H) Muhammad bin Hasan al-Syaibani (w. 182 H), Yahya bin Umar (w.829 H), Ibn Khaldun dan lain-lain, yang kesemuanya hidup dalam kurun waktu (113 H/731 M – 450 H/1058 M) nyaris belum terdengar buah pikiran dan karyanya kepada kita terutama yang berhubungan dengan topik ekonomi.[6]

Ketidakjelasan wujud dan bentuk ekonomi Islam atau sistem perekonomian Islam tersebut bukan saja karena langkanya informasi yang sampai ke tangan kita, tapi memang besar kemungkinan dominasi pemikiran *kapitalis* dan *sosialis* yang mungkin menjadi warisan tradisi konseptual ekonomi dunia Barat yang sangat mendominasi sistem dan cara berfikir sebagian besar masyarakat muslim. Bila ditelusuri catatan sejarah dan pemikiran dalam kajian ekonomi, maka segera akan ditemukan beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang nampaknya paradok atau kontradiksi dengan *khazanah* intelektual muslim. Itu terlihat dari sangat langkanya nama para tokoh muslim yang dimunculkan ke permukaan.

Di awal tahun 30-an, peran negara hanya terbatas pada pengelolaan atas sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana dalam memenuhi kebutuhan

[6] Tanpa bermaksud mengatakan tidak ada yang terdengar sama sekali, karena dari beberapa tokoh ekonom pada generasi berikutnya juga banyak karya-karya dan pemikirannya ikut berkembang di kancah perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Seperti *Muhammad bin Hasan al-Tusi* (w.1274 M) *Ibn Taymiyyah* (w.1328 M) *Ibnu Khaldun* (1322-1406 M). (Untuk menyebut beberapa di ataranya). Lihat, Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, 2002, p.3-14 Bandingkan. Mannan, *Islamic, Theori and practice, ed.* 1 terj. *Teori dan Praktek Siddiqi, Muslim Economic Thinking: a survey or contemporan literature*, terj. A.M. Saefudin, Pemikiran Ekonomi Islam, *(Suatu penelitian kepustakaan masa kini)*, Jakarta: Media Da`wah, 1986.

publik. Pada masa itu negara tidak mampu menentukan kebijakan ekonomi dalam melakukan perubahan kehidupan sosial-ekonomi karena sistem ekonomi yang berkembang menganut prinsip kebebasan individu dalam berekonomi.[7] Oleh karena itu, dari rekaman historis sejarah awal, kita temukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan masa itu telah membahas berbagai persoalan keuangan yang dewasa ini kita kita klasifikasi ke dalam lingkup keuangan publik. Namun demikian, perlu diingat bahwa peran negara yang dipraktikan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh.

Peran negara dalam pengaturan ekonomi bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat al-Qur'an, sedangkan ucapan, praktik dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi.[8]

Salah satu pemikir Islam yang membahas tentang peran negara dalam pengelolaan ekonomi adalah Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yang bernama lengkap Taqiyyadun Ahmad Bin Abdul Halim merupakan salah satu pemikir besar yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Di masa muda ia telah menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadist, fiqh, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik bagi teman-teman seperguruannya.[9]

[7]Ibid., h. 92.

[8]Sabahudin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran baitul mal*. (bandung: Penerbit Nuansa, 2005), h. 41.

[9]Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1966), h. 136-137.

Ibnu Taymiyyah merupakan seorang muslim yang tekstualis dalam memahami Al-Qur`an dan As-Sunnah. Ia lebih mengutamakan nash daripada ijma dan menurutnya. Qiyas tidak dianggap shahih jika bertentangan dengan nash Al-Qur`an.

> Tidak boleh menghapus (*naskh*) apapun yang disyari`atkan oleh Rasulullah dengan ijma kaum setelah wafat. Sebagaimana dipahami oleh kaum pengikut hawa nafsu, tapi haruslah ijma kaum muslimin sesuai dengan nash Al-Qur`an dan As-Sunnah.[10]

Namun disisi lain ketika Ibn Taymiyyah membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan maslahat umum (*amah*) Ibnu Taymiyyah sangat fleksibel bahkan cenderung menggunakan ijtihad sebagai perangkat untuk mensikapi sebuah masalah. Dalam penelitian ini, kajian akan difokuskan pada kitab-kitab karya Ibn Taymiyyah yang berkaitan langsung dengan peran negara dalam kebijakan ekonomi. Penelitian ini tedorong oleh sedikitnya tulisan yang beredar yang membicarakan tentang pemikiran Ibn Taymiyyah tentang peran negara dalam pengaturan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapt dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar filosofis dari konsep Ibu Taymiyyah tentang pentingnya sebuah negara?

[10]Ibn Taymiyyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol 19, (Riyadh, Maabi ar-Riyadh, 1963), h. 288.

2. Bagaimana konsep Ibnu Taymiyyah tentang kebebasan individu dalam perilaku ekonomi dalam sebuah negara?
3. Bagaimana peranan negara dalam pengaturan ekonomi menurut Ibnu Taymiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Konsep Ibnu Taymiyyah tentang sumber penerimaan keuangan publik.
2. Konsep Ibnu Taymiyyah tentang sumber pengeluaran keuangan publik.
3. Peranan negara dalam pengaturan ekonomi menurut Ibnu Taymiyyah.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Akademik

 Memberikan kontribusi bagi eksistensi sistem ekonomi Islam, khususnya yang berhubungan dengan peranan negara dalam kebijakan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

 Memberikan kontribusi bagaimana bentuk intervensi Pemerintah dalam mekanisme pasar dan status hukum praktisnya dalam kondisi dewasa ini.

E. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Keragaman dalam definisi suatu disiplin ilmu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seringkali terjadi karena sifat ilmu yang terbuka dan terus menerus berkembang serta perbedaan perspektif setiap bidangnya.[11]

Al-Mawardi (w. 450 H) penulis *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* berpendapat bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. (*Li harasat al-diin wa al-umur al-duniawiyah*). Jika kita amati persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dalam negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan (*al-falah*) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak *adami*), ekonomi, politik secara berimbang dengan hak Allah atau hak Publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas dan kepemilikan atas harta perniagaan, produksi barang dan jasa serta konsumsinya yang kesemuanya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi.[12]

Ibnu Khaldun (1332-1406) cendikiawan asal Tunisia melihat hubungan dengan jelas antara hubungan ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofinya yang merujuk kepada ketentuan akal dan etika telah mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif sekaligus positif. Terminologi *jumhur* yang berarti massa yang digunakannya menunjukan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk

[11] Juhaya S. Praja, *Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syari'ah* (Dimensi Epistimologi): Makalah Lokakarya Nasional Ekonomi Syariah 29 November 1 Desember 2004. h. 5.

[12] *Ibid*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari jumhur. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada masa bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antara ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Salah satu definisi itu menyatakan bahwa: ekonomi syariah bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui mengorganisasikan sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi. Definisi ini memiliki tiga kunci konsepsional, yakni:

1. *Al-Falah* yakni kesejahteraan.
2. *Resources* atau sumber-sumber daya.
3. Kooperasi dan partisipasi.

Sangat sulit mencari padanan kata istilah *al-falah* yang akurat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Istilah secara mengandung makna menjadi bahagia: berhasil, atau menjadi orang yang berhasil. Namun demikian kata *al-falah* mengandung makna kesejahteraan dunia dan akhirat. Pengertian *Al-Falah* dalam pengertian konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga makna utama, yakni: 1) *Al-Baqa* 2) *Al-Ghana* 3) *Al-'Izz*.[13] Sedangkan makna konsepsional kesejahteraan di akhirat mengandung makna: 1) *Baqa bila fana* 2) *Ghana bila Faqr* 3) *'Izz bila Dhull* 4) *Ilm bila Jahl (knowledge from ignore)*[14]

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh

[13]Juhaya S.Praja, *op.cit.*, h. 13.

[14]Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economic, International Islamic Thought and Instituties of Policy Studies*, IIIT, (Islamabad, Pakistan, 1994), h. 34.

dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat.[1215] sebagaimana firman Allah Swt:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ريأ مرون بالمعروف وينهون غن المنكر وأولاءك هم المفلحون

"Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang yang berfungsi untuk mengajak kepada kebajikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran : 104).

Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Perincian dan prinsip pengarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan publik. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an.

Bagaimana sunnah membantu merumuskan prinsip-prinsip cara kerja keuangan, dapat diklasifikasi dalam persoalan zakat (hak orang miskin, beban utama dan terpenting atas kaum muslim). Al-Qur'an memerintahkan Nabi agar memungut zakat dari kekayaan kaum muslim. Seperti dikatakan "*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka*" (QS. At-Taubah:103). Akan tetapi, perintah itu tidak memerinci ukuran, benda yang harus dizakati, batas minimumnya, dan seterusnya. Sunnahlah yang menjelaskan aspek-aspek ini.

[15]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 54.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sistem administrasi keuangan pada masa Nabi tidaklah kompleks. Nabi hidup di negara kecil Madinah dan kebijakan keuangannya sangat sederhana. Setelah wafatnya (w.362), negara Islam menembus batas semenanjung arabia, khususnya selama pemerintahan Khalifah Umar (w.664). kompleksitas dalam pengelolaan keuangan di wilayah taklukan mendorong perlunya sebuah sistem keuangan publik yang rapih. Meskipun khalifah tidak segan-segan mengambil manfaat dari administrasi negara saat itu, demi tegaknya struktur fungsional dengan semangat Islam, ketentuan terperinci tetap diperlukan bagi pengelolaan keuangan negara yang baru. Karena itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi, berbagai ketentuan pun diadopsi setelah bermusyawarah dan mencapai konsensus (*ijma'*) para sahabat Nabi.

Tujuan utama konsensus itu adalah agar kebijakan yang diadopsi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syari'ah dan mengarah pada kemaslahatan umum (*maslahah*). Dengan demikian, sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik dalam Islam diambil dari: 1) Al-Qur'an, 2) Sunnah Nabi, 3) *Ijma'* (pendapat), dan 4) Penalaran Logis (*qiyas*) para ahli hukum Islam tentang kemaslahatan publik.

Dalam sistem keuangan publik Islam, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan, pertama-tama ditujukan pada lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

مآأفآء الله على رسو له من أهل القرى فلله وللرسول ولدي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل كي لايكون دو لة بين الأغنيآء منكم ومآ ءاتاكم الرسول فخدوه وما نها كم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

> "Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, oran-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya di antara kamu" (QS. Al-Hasyr:7).

Sesungguhnya yang dijadikan sandaran disini adalah lafadz umum (*al-ibrotu bi umumil lafdzi*) bukan disandarkan kepada sebab yang khusus, hal ini berlaku pada semua ayat atau surat yang turun jika sebabnya khusus dan lafadznya umum.[16]

al-Qur'an mengakui hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya dan makmur seperti ditunjukan oleh ayat tersebut:

والدين في أموا لهم حق معلوم. للسآءل والمحروم

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. Al-Ma'arij:24-25).

Di samping memenuhi tujuan ini, kesejahteraan umum masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus kebijakan keuangan dalam Islam awal. Faqih terkemuka dan perencanaan keuangan Islam abad ke-2, Abu Yusuf

[16] Muhammad Umar Huwaith, *Sejarah Turunnya Al-Qur'an*, (Kairo: Daar Surq::tt), h. 75.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyarankan penguasa, "Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus melakukan apa saja yang menurut anda baik bagi mereka".[17]

Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintahnya mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Nabi, setelah tegaknya negara Madinah mengalihkan perhatiannya pada kebutuhan yang mendesak ini. Pada awal periode Madinah, tidak ada sumber pendapatan yang tetap. Pada saat itu, sumbangan sukarela kaum muslimin yang kaya merupakan bagian penting keuangan negara dan emmbantu membiayai kebutuhan perang dan memenuhi berbagai kewajiban sosial dan ekonomi. Di samping sumbangan sukarela, Al-Qur'an menyebut *zakat*, *jizyah*, dan *khumus* sebagai sumber pendapatan publik.

Menurut Ibnu Taymiyyah peranan Negara dalam penyaluran keuangan publik adalah sebagai berikut: (1) menghilangkan kemiskinan, (2) regulasi pasar, (3) kebijakan moneter, (4) perencanaan ekonomi.[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Studi Pustaka

Terdapat beberapa buku dan tesis yang membahas tentang Bank Syari'ah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Khalid Ibrahim Jindan dalam karyanya, *Teori Politik Islam, telaah kritis Ibn Taymiyyah Tentang Pemerintahan Islam*, diterbitkan oleh Risalah Gusti Surabaya, tahun 1995. Dalam buku ini Jindan membahas tentang

[17]Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut:Dar al-Ma'arif, 1979), h. 119.

[18]Ibnu Taymiyyah, Majmu Fatawa, h. 45.

bagaimana teori pemerintahan menurut Ibn Taymiyyah. Pendekatan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini lebih pada pendekatan ilmu politik.

2. Qamarudin Khan dalam karyanya, *Pemikiran Ibn Taymiyyah* diterbitkan oleh Pustaka-Bandung, tahun 1983. Dalam buku ini Khan membahas tentang pemikiran Ibn Taymiyyah secara umum. Fokus penelitian yang ditulis oleh Qamarudin Khan lebih kepada sistem pemerintahan menurut Ibnu Taymiyyah. Pendekatan yang dipakai ialah filsafat politik.
3. Juhaya S. Praja, dalam disertasi: *Epistimologi Hukum Islam (Suatu Telaah Tentang Sumber Hukum Islam, Serta Metode-Metode Pengujian Kebenarannya Dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibn Taymiyyah)*. Tahun 1988. Di dalam disertasi ini Juhaya S. Praja membahas tentang Epistimologi Hukum Islam dalam pandangan Ibnu Taymiyyah. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis deskriptif, dengan melakukan kritik intern terhadap pemikiran Ibnu Taymiyyah dalam kitab-kitabnya.

2. Sumber Data

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data historis. Alasan kenapa jenis data kualitatif ini diambil dimaksudkan pembahasan tentang konsep peran negara dalam Islam menurut Ibn Taymiyyah lebih fokus sehingga dapat

memaksimalkan pembahasan. Sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut, maka dibutuhkan sumber data baik primer maupun sekunder yaitu:

Data primer terdiri atas karya-karya Ibn Taymiyyah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

- Ibn Taymiyyah, *Majmu Fatawa Syaikh Al-Islam, Riyadh, Maabi Ar-Riyadh, 1963.*
- *Ibn Taymiyyah, Al-Hisbah Fil Islam, Kairo, Daar Al-Saab, 1976.*
- *Ibn Taymiyyah, Siyasah As-Syariyah, Riyadh, Maabi Ar-Riyadh, 1963.*

b. Sumber data sekunder

Karya para pakar atau tulisan dan komentar para pakar yang berkaitan dengan pemikiran Ibn Taymiyyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik-teknik studi pustaka. Untuk menunjang hasil penelitian digunakan buku-buku dan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mencari dan mendayagunakan informasi yang terdapat dalam buku-buku tersebut. Dengan teknik ini diharapkan memperoleh teori atau konsep yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diedit dengan teliti dan akurat, mana yang masuk atau tidak pada data dan objek kajian penelitian, maka selanjutnya penulis

melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis dilakukan bertujuan mengharmonisasikan dan menyinambungkan antara teori yang digunakan dengan data terkumpul. Dalam melakukan analisis tentunya penulis menggunakan metode sebagai alat analisis. Metode yang digunakan penulis adalah *metode interpretasi* dengan pendekatan Ekonomi Islam.

Dalam melakukan analisis interpretasi penulis berusaha menyelami karya-karya tokoh tersebut guna menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Agar dapat memberikan interpretasi yang tepat mengenai pemikiran tokoh tersebut, semua konsep-konsep dan aspek dilihat menurut keselarasan dan hubungan satu sama lain. Setelah itu, ditetapkan inti pemikirannya yang mendasar, dan topik-topik yang sentral pada tokoh tersebut, kemudian diteliti susunan logis-sistematisnya dalam mengembangkan pemikirannya. Kemudian dianalisis konsep-konsep tersebut satu per satu (antara pemikiran tokoh dengan pemikiran yang mempengaruhinya dan implikasi pemikirannya), agar dari tokoh tersebut dapat dibangun suatu pemikiran yang komprehensif dan utuh. Setelah diinterpretasi, data tersebut ditentukan kaitan (koherensi intern) antara semua unsur yang ditemukan dalam pemikiran dengan yang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian tentang pemikiran Ibn Taymiyyah tentang peran Negara dalam pengaturan ekonomi disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Penulisan ini dimulai dengan Bab I, Yaitu, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan penelitian kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian yang berisi metode penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, dan pada bagian akhir bab ini dikemukakan tentang sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori tentang peran negara dalam pengaturan ekonomi.

Bab III membahas tentang riwayat hidup Ibnu Taymiyyah berisi: kondisi kehidupan Ibnu Taymiyyah, Peran Ibnu Taymiyyah dalam bidang sosial politik dan pemikiran.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang merupakan intisari dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENGATURAN EKONOMI

A. Peran Ekonomi Negara

1. Intervensi Negara dalam Kegiatan Ekonomi

Dalam Islam negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupum untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.[1]

Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemanatapan kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari pernipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

Beberapa cara penerapan yang berhubungan dengan campur tangan negara terhadap urusan ekonomi rakyat dapat ditemukan beberapa contoh berikut ini:

[1] Ahmad Muhammad Al-Asal, *Annizamul Fil Islam Mabahdiuhu Wahdafuhu, Terj. Sistem Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam. Imam Saepudin.* (Bandung: Pustaka Setia: 1999), h. 101 – 103.

Salah satu contohnya dalah ikut campurnya pemerintahan dalam mengembalikan distribusi kekayaan untuk mewujudkan perintah ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat.

Hal yang dilakukan oleh Nabi ketika ia membagikan *fa'i* (harta rampasan perang) Bani Nadhir kepada kaum muhajirin saja tidak kepada kaum anshar, kecuali dua orang yang fakir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakan keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Mekkah dan membawa mereka ke Medinah, dengan orang-orang yang masih memiliki harta.

Contoh lain adalah Umar pernah menjual barang-barang yang ditumpuk secara paksa dari penyimpangannya dengan harga umum. Bahkan Umar pernah membatasi harga beberapa macam barang untuk mencegah eksploitasi dan bahaya terhadap orang banyak. Umar pun pernah melarang penjualan daging dan membolehkan kaumnya hanya memakan daging selama berturut-turut setiap minggunya ketika mengalami kekurangan daging dan tidak cukup lagi menutupi kebutuhan seluruh kaum muslimin di Medinah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Contoh lain dari campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi diperlihatkan oleh negara Islam adalah dicabutnya hak milik demi kepentingan umum dan pelaksanaan negara akan beberapa macam kegiatan ekonomi.

2. Landasan Hukum Syara dari Intervensi Negara dalam Kegiatan Ekonomi

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi memperoleh landasannya pada firman Allah SWT yang tertera dalam Q.S. An-Nisa Ayat 59:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

"Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu"

Nash di atas dalam pandangan golongan ulama ini memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat di antara para fuqoha dalam membataskan syarat-syarat Ulil Amri.[2]

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara dari percampurtanganan negara bergantung pada definisi pemilik harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungannya dengan harta ini. Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Islam Allah SWT hal ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 6:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

له مافي السماوات ومافي الارض ومابينهما وماتحت الثري

> Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua diantara keduanya, dan semua yang di bawah tanah.

Sedangkan manusia hanyalah mendapatkan kepercayaan atas harta ini saja, Al-Hadid ayat 7:

[2] Ahmad Muhammad Al-Asal

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه

> Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.

Manusia diperintahkan oleh penciptanya, yang mempunyai harta itu untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki[1] hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal.

Ia terangkan juga bahwa manusia suatu saat kelak akan berdiri di hadirat-Nya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta ini. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah penciptanya, yang punya harta itu, maka negara berkewajiban untuk bercampur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar, seperti bila ada orang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya, seperti firman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيا ما

> Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Atau dia membekukan hartanya tanpa penggunaan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat, sehingga harta itu selama lebih dari tiga tahun tidak dikeluarkan, sabda Rasul, "tidak ada hak bagi seorang pemagar sesudah masa tiga tahun".

Ihtijar (memagari dengan batu) maksudnya mengolah tanah mati dengan menanami atau menyuburkannya dengan cara memagari sekeliling tanah tersebut. Tanah mati adalah tanah yang tidak dimiliki seseorang. Umar r.a. telah menerapkan prinsip ini, dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda di atas mimbar: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi seorang pemagar sesudah masa tiga tahun".

Kemudian Umar mengumumkan penerapannya tatkala beliau mengatakan:

> Barangsiapa membiarkan tanah kosong sebidang tanah dalam masa tiga tahun tidak memakmurkannya, lalu datang orang lain dan memakmurkannya, maka tanah menjadi milik orang tersebut.

Ayat dan hadist di atas merupakan segelintir nash-nash Syara yang menyatakan adanya campur tangan negara terhadap kegiatan perekonomian. Intervensi negara terhadap ekonomi terikat oleh nash-nash. *Waliyul Amri* yang bertindak sebagai pelaksana hukum bisa bertindak terhadap kebijakan perekonomian sesuai dengan koridor Nash-nash yang telah disyariatkan.

Biasanya kontrol negara bisa menyempit atau meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum-hukum syariat. Maka tiap kali kontrol spiritual dan moral individu semakin kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali kontrol ini lemah, bertambah pula campur tangan negara itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Pengadaan Barang Melalui Negara

Barang-barang umum yang memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat harus dipenuhi oleh negara dan tersedia secara gratis. Tema ini telah dibahas secara panjang lebar dalam pemikiran Islam awal. Bukan hanya itu, terpenuhinya kebutuan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat bernaung, pendidikan dan lain sebagainya, juga dipandang sebagai tujuan utama negara. Di samping itu, negara juga harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-Mawardi berpendapat bahwa layanan publik yang harus disediakan secara umum oleh keuangan negara. Al-Mawardi menulis:

> Jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum (mata air) atau rusaknya tembok kota itu, maka negara bertanggungjawab atas perbaikannya (dari sumber-sumbernya sendiri) dan jika negara tidak memiliki dana ia haus menemukan jalan untuk memperoleh dana tersebut.[3]

Ini menunjukan bahwa karena layanan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat umum, maka layanan itu harus dipenuhi oleh negara. Al-Mawardi lebih jauh berpendapat bahwa jenis layanan itu dianggap sebagai kewajiban sosial. Ini berarti bahwa penyediaan barang-barang umum tersebut bersandar pada masyarakat umum. Karena individu-individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu, maka negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan tersebut.[4]

[3] Al-Mawardi. *Op.cit.*, h. 245.
[4] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pernyataan Al-Mawardi di atas mencerminkan bahwa proyek kepentingan umum harus dilaksanakan baik oleh *bait a-Maal* secara langsung atau dibebankan kepada orang-orang yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Dalam kasus lain, Abu Yusuf melihat bahwa proyek kemaslahatan umum harus disediakan secara umum dan gratis. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggungjawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat dan karenanya, pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok, bendungan di pinggir sungai untuk menghindari banjir dan proyek pembangunan lainnya harus ditanggung oleh negara.

Demi tersedianya fasilitas irigasi pertanian yang lebih baik, sarannya kepada penguasa berbunyi sebagai berikut:

> Jika proyek semacam itu menghasilkan perkembangan dan peningkatan dalam *kharaj*. Anda harus memerintahkan menggali kanal-kanal itu, semua biaya harus dipenuhi oleh keuangan negara. Jangan menarik biaya itu dari rakyat di wilayah tersebut karena sebaiknya mereka yang harus ditingkatkan, bukan dihancurkan. Setiap permintaan dari masyarakat pembayar *kharaj* untuk perbaikan dan sebagainya termasuk peningkatan dan perbaikan tanah dan kanal mereka harus diberikan selama hal itu tidak merusak yang lain.[5]

Di sini Abu Yusuf berpendapat bahwa proyek-proyek bagi kemaslahatan umum akan disediakan secara umum tanpa menarik biaya langsung dari orang-orang yang memanfaatkan fasilitas seperti itu, dengan syarat manfaat itu bersifat umum. Dalam kaitan ini, Abu Yusuf menyarankan agar dana negara dapat

[5] Abu Yusuf , *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut, Daar al-Maarif, 1979), h. 5.

digunakan untuk membiayai proyek-proyek irigasi di sungai-sungai besar karena proyek-proyek tersebut tidak terbatas pad individu. Abu Yusuf mengatakan:

> Tentang tanggul dan saluran air di sungai Tigris, Eufrat dan sungai besar lainnya, semua biaya yang terkait dengan pembangunan dan perbaikan harus berasal dari keuangan negara. Pemeliharaan atas kepentingan mereka merupakan kewajiban penguasa karena masalah-masalah ini terkait dengan kaum muslimin secara keseluruhan.[6]

4. Tugas-tugas Negara

Dalam Islam negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang pada dasarnya ditunjukan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini, negara harus menjalankan tugas-tugas tertentu. Negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas infrastruktur disediakan dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakan hukum dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua.[7]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para pemikir Islam awal telah mengelaborasi sepenuhnya berbagai tugas negara. Akan tetapi, mereka tidak membahasnya dengan gaya seperti yang ditemukan dalam buku teks dewasa ini. Pembahasan mereka tentang tugas-tugas negara tersebar dalam pembahasan mereka tentang peningkatan kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Kerangka umum dan garis besar tentang tugas dan tujuan negara diberikan oleh Al-Ghazali. Baginya, tujuan syari'ah yang terkati dengan masyarakat dapat

[6] *Ibid*

[7] Sabahudin Azmi, *loc.cit*

diklasifikasikan ke dalam lima hal: 1) perlindungan terhadap agama, 2) kehidupan, 3) akal, 4) keturunan dan 5) kekayaan mereka.[8]

Ini berarti bahwa perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar ini merupakan tujuan utama negara. Namun, daftar tugas negara yang lebih jelas dan luas dikemukakan oleh Al-Mawardi. Menurutnya, tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh negara adalah:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Penegakan hukum dan stabilitas.
3. Pemeliharaan batas negara Islam dengan mempertahankannya dari musuh-musuh Islam dengan memrangi mereka yang menyeranngya.
4. Tersedianya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
5. Tersedianya administrasi publik, pengadilan dan penegakan hukum Islam.
6. Pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan juga menaikan pendapatan dengan menetapkan pajak baru jika situasi menuntutnya.
7. Penggunaan dana untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban bagi keuangan negara.[9]

Ibn Khaldun sejarawan dan sosiolog Abad ke-14 (1332-1406) terkemuka, juga memberikan daftar panjag tugas negara yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari musuh-musuhnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8]Al-Ghazali. Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk. (Kairo: Al-Mathaba'ah al-Khairyah, tt), h. 94.

[9]Al-Mawardi. *Op.cit.*, h. 245

2. Menegakan hukum dan stabilitas di kalangan masyarakat untuk menghindari rasa saling bermusuhan dan pengrusakan terhadap harta benda. Ini meliputi keselamatan jalan.
3. Mengawasi masalah-masalah umum yang melibatkan kehidupan dan transaksi mereka seperti bahan makanan, berat dan ukuran untuk menghindari penipuan.
4. Mengawasi penetakan uang untuk menghindari kekacauan dalam pertukaran.[10]

1. Eksekutif

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan, sebuah negara membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur. Negara Islam membutuhkan disiplin moral yang tegas dan rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Nabi dalam salah satu hadistnya bersabda:

> Jabatan adalah amanah. Ia akan menjadi hinaan pada hari kiamat kecuali bagi orang-orang yang sanggup memikulnya dan membayar kepada siapapun haknya. Seburuk-buruk pejabat adalah mereka yang kasar dan tidak lembut.[11]

Para pejabat pemerintah harus mengetahui kebutuhan rakyatnya. Sebuah hadist meriwayatkan:

> Jika Allah menjadikan seseorang memikul tugas kaum muslimin dan ia mengabaikan kebutuhan mereka, ia akan diabaikan ketika membutuhkan.[12]

[10] Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. (Baghdad: Makhtabah al-Mutsana), tt. H. 16.
[11] Abu Yusuf. *Op.*cit., h. 9
[12] Ibid

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa bagi para pemikir Islam awal, negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali menjelaskan:

> Jika kezaliman dan penindasan ada, masyarakat tidak lagi memiliki pijakan, daerah dan kota hancur, penduduk lari dan berpindah ke wilayah lain, tanah-tanah yang ditanami ditinggalkan, kerajaanpun runtuh, pendapatan lenyap, keuangan negara menjadi kosong dan kebahagiaan sirna dikalangan masyarakat.[13]

Untuk menegakan keadilan dan stabilitas, dan mengontrol praktik yang merusak transaksi ekonomi, para emikir muslim menulis secara panjang lebar tentang institusi *Al-Hisbah*. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi adanya lembaga *al-Hisbah* (pengawasan pasar). *Hisbah* yang dikemukakan oleh para ulama di antaranya Al-Mawardi dan Abu Ya'la adalah merupakan sistem untuk mmerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, dan melarang kemungkaran serta ketidak-adilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan.[14]

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tugas *hisbah* emrupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. Untuk

[13] Al-Ghazali, *Council For Kings*, trans. F.R.I. Bagley. (London: Oxford University Press, 1964). H. 56

[14] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthoriyyah*. Beirut. Mesir. 1966. h. 77.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itulah, maka dipilih orang yang dipandang cakap. Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemungkaran dan mengoreksinya, menertibkannya, dan berusaha agar orang mau melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum dan menjauhkan diri dari yang merugikan mereka. Tugas ini, walaupun terlembaga secara resmi pada periode kamudian, namun pelaksanaannya telah dimulai dari masa paling awal yaitu masa Rasulullah SAW. Sesuai dengan tugasnya untuk mengajak orang melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Huroiroh bahwa Rasulullah ketika melihat-lihat suatu tumpukan barang di pasar kemudian tiba-tiba Rasulullah memasukan tangannya ke dalam tumpukan tadi, maka didapatilah bagan bawah dari barang tersebut dalam keadaan basah. Rasul bertanya kepada si penjual, mengapa hal ini bisa terjadi? Si penjual menjawab makanan tersebut terkena air hujan ya Rasulullah, Rasul berkata: apakah sebaiknya kamu letakan di atas tumpukan makanan yang kamu jual agar diketahui oleh orang-orang? Barangsiapa yang berlaku tidak jujur bukanlah termasuk golonganku.[15]

Lebih lanjut Ibnu Taymiyyah dalam *Al-Hisbah* memperjelas mengenai fungsi dan tugas-tugas orang yang bertugas sebagai pekerja di lembaga *Al-Hisbah* (pengawasan pasar). Seorang yang diangkat untuk menjadi orang sebagai muktasib haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum pasar dan industrial. Melalui *hisbah*, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, yang lebih penting lagi adalah

[15] Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah Fil Islam,* (Kairo Mesir: 1976), h. 11-12.

mengawasi industri jasa profesional kemudian standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktek riba dan perantara. *Muhtasib* jgua perlu mengawasiperilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melakukan kewajiban agama dan kerja untuk pemerintah.

Secara ringkas dapat diuraikan fungsi dan tugas-tugas muhtasib sebagai berikut:

a) Memenuhi dan mencukupi kebutuhan

Pekerja *Al-Hisbah* (*muhtasib*) harus selalu mencek ketersediaan suplai barang-barang kebutuhan pokok, jasa (konstruksi, budidaya pertanian, pembuatan pakaian, dll). Bial terjadi kasus kekurangan dan penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan melalui otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.

b) Pengawasan terhadap industri

Dalam industri, tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sangsi terhadap industri yang merugikan masyarakat secara umum. Ia bisa memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan karyawan dan jika perlu menetapkan upah minimum bagi para karyawan.

c) Pengawasan atas jasa

Suatu penipuan itu akan sangat berpeluang terjadi pada bidang-bidang jasa dan bisnis, ketimbang dilapangan jual beli atau pengadaan barang. *Muhtasib* mempunyai wewenang untuk mencek dan mengawasi apakah seorang dokter ahli bedah ahli farmasi atau apapun jenis jada dan

profesi telah melaksanakan tugasnya secara layak dan sesuai dengan kode etik yang ada atau tidak, serta apakah mereka semua telah mematuhi seluruh aturan atau tidak/belum.

d) Pengawasan atas perdagangan

Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran kualitas produk, menjaminseorang pedagang dan agennya (mitra/distributor) tidak melakukan usaha yang dianggap bisa mencurangi konsumen atas barang dagangan maupun harga yang dikenakan atasnya, ia juga harus menjamin para pedagang tidak memperturutkan nafsunya sendiri dalam melaksanakan kegiatannya berkaitan dengan praktek-praktek ekonomi yang dilarang misalnya transaksi dengan sistem bunga atau riba. *Muhtasib* harus mencek atau mengawasi pemungutan suplay, agar tidak terjadi seseorang membeli barang sebelum sampai ke pasar (*talaqqi rukban*). Pencegatan supply seperti itu bisa melahirkan kekurangan supply secara artifiskal dan mengeksploitasi kebutuhan konsumen. Penimbunan barang juga dipertimbangkan sebagai subjek yang melahirkan intervensi oleh *muhtasib*.

Terpisah dengan aktifitas tersebut *Al-Hisbah* memiliki fungsi sebagai pejabat kota yang menjamin pembangunan rumah atau toko agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada publik dan tidak mengganggu lalu lintas. Tidak jauh berbeda dengan hal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itu ia juga harus selalu meneliti kepentingan keamanan publik dalam lokasi industri dan bisnis ia harus memperkuat dirinya untuk terus memisahkan industri satu dengan yang lain, apabila satu sama lainnya diperkirakan akan saling membahayakan dan mengganggu. Misalnya, industri yang menghasilkan asap dan polusi tidak boleh diletakan dengan industri pangan dan sandang. Kebagai kata akhir, Ibn Taymiyyah dalam bukunya *Al-Hisbah fil Islam* mencoba membuat ihtisar peran religius sosial, dan ekonomi dari *muhtasib* sebagai berikut:

Muhtasib harus memerintah semua yang ada dibawah wewenanngya untuk melaksanakan shalat Jum'at, menunaikan shalat wajib lainnya, menegakan kebenaran, membayar segera hutang, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan, takaran, melakukan penipuan dalam masalah industri perdagangan, agama, dan lain-lainnya.[16]

Al-hisbah merupakan suatu institusi penting yang fungsinya sangat luas dan banyak, tetapi yang paling utama adalah mengontrol praktik yang merusak tersebar di pasar dan masyarakat. al-Mawardi dal Al-Ghazali sangat mendukung lembaga negara ini dan membahas jenis praktik usaha pasar yang tidak sehat yang dapat mengganggunya. Al-mawardi berpendapat, seseorang yang bertugas daam lembaga Al-Hisbah harus bekerja sebagai pengawas pasar dan moral. Ia harus memiliki kewenangan untuk menghindari monopoli barang-barang dan penimbunan. Juga menjadi kewajibannya adalah mengontrol ukuran dan timbangan yang tepat untuk yang digunakan dalam perdagangan. Tugasnya juga meliputi pemeliharaan atas manfaat umum yang penting seperti; pengadaan air

[16] Ibn Taymiyyah, *op.cit, h. 9-20*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

minum, pembangunan tembok kota, pembangunan tempat-tempat ibadah dan peduli terhadap pelancong.[17]

2. Pertahanan

Para sarjana muslim juga menekankan pentinngya negara meraih kekuatan yang cukup untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan negara. Tampaknya hal ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an agar kaum muslim selalu bersiap-siap untuk menghadapi musuh:

> Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dari persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui.

Pada masa Islam awal, tidak ada tentara regular atau departemen pertahanan. arena konfrontasi dengan tentara regular dan terlatih Romawi dan Persia muncul, ada kebutuhan yang dirasakan untuk menginovasi sistem. Khalifah Umarlah yang memperkenalkan departemen pertahanan yang tetap. Namun, peran para pejuang sukarela tidak pernah lenyap dalam Islam. Mengingat negara Islam meluas, pertahanan menjadi tugas penting negara. Al-Mawardi mengeborasi tugas-tugas penguasa dan berpendapat bahwa penguasa bahwa penguasa bertanggungjawab atas perlindungan perbatasan negara Islam dengan segala persiapan.[18]

3. keamanan Sosial

negara Islam harus menjamin keamanan sosial bagi seluruh warganya, terutama mereka yang mencurahkan diri di jalan Islam dan negara. Skema

[17]Al-Mawardi, op.cit., h. 240-259.
[18]Ibid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemberian gaji dan bantuan juga dilakukan untuk pemberian manfaat bagi orang yang tidak mampu dalam masyarakat dan memperluas dukungannya bagi mereka yang telah berjasa terhadap Islam dan negara muslim.

Dalam sejarah Islam awal, tidak ada pengaturan pemberian bulanan. Nabi dan Khalifah Abu Bakar mendistribusikan di kalangan kaum muslimin karena mereka memperoleh pendapatan. Akan tetapi setelah penaklukan Irak dan Syria selama pemerintahan Khalifah Umar,

situasinya berubah dan jumlah kekayaan yang besar dibawa ke keuangan pusat dalam bentuk tunai dan barang. Khalifah Umar adalah orang pertama yang memperkenalkan bantuan dan pemberian bulanan.[19]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa negara wajib menjamin keamanan sosial bagi orang-orang yang telah terlibat dalam pengabdian militer. Namun, Abu Ubayd berpendapat bahwa penduduk lain harus diberi bantuan keuangan jika mereka merasa membutuhkannya, seperti ketika musim paceklik atau masa panen yang buruk.[20]

Di samping kewajiban jaminan sosial, negara Islam awal juga memberi bantuan keuangan dari waktu ke waktu. Khalifah Umar menjalankan bantuan bagi anak-anak yang baru lahir.[21] dia jgua berinisiatif mendistribusikan ransom kepada publik.[22] Ada juga pemberian bantuan bantuan kepada orang-orang lanjut usia yang tidak dapat lagi mencari nafkah. Khalifah Umar mengerahkan perhatiannya pada orang-orang lanjut usia. Dalam kaitan ini, ia memerintahkan agar *Ahl*

[19]Al-Mawardi, h. 47
[20]Ibid, h. 252.
[21]Ibid
[22]Ibid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Zimmah yang berusia lanjut dibebaskan membayar pajak *jizyah.* Sebaliknya mereka diberi pensiunan.

5. Menyejahterakan Masyarakat

Dalam Islam, suatu kegiatan ekonomi dipandang sebagai suatu kewajiban. Sebuah hadist Nabi menyatakan bahwa mencari nafkah merupakan suatu kewajiban di samping sebagai kewajiban keagamaan.[23]

Para Fuqoha menegaskan bahwa kewajiban setiap orang muslim adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya.[24] Di samping itu, keharusan dalam menghasilkan ekonomi sebagai kewajiban moral sering ditekankan dalam Al-Qur'an. Sebuah ayat menyatakan.

هوالدي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رز قه

راليه النشور

Dialah yang menjadikan bumi mudah diatur bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan nikmatilah dari Rizki-Nya.

Nabi selalu mendorong masyarakat agar selalu mencari nafkah dan ia mengecam keras meminta-minta. Sebuah hadist menyatakan, "Tak seorang pun di anatara kamu memperoleh makanan lebih baik ketimbang memperolehnya dengan tangannya sendiri."

Al-Ghazali mengaggap kerja yang produktif sebgai bagian dari ibadah. Ia berpendapat bahwa mencari nafkah merupakan bagian dari kewajiban syari'ah,

[23] Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din,* (Beirut: Daar An-Nadwah), tt, h. 226

[24] [24] Ibid., h. 60.

sebab jika ia tidak terpenuhi maka kehidupan dunia akan hancur manusia akan lenyap.[25]

Pernyataan Al-Ghazali tersebut menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan umum adalah fardhu kifayah. Ini berarti bahwa jika sebagian masyarakat terlibat dalam memproduksi barang-barang seperti itu, maka kewajiban tersebut telah terpenuhi. Dalam kasus kegiatan ekonomi tidak tumbuh dan jumlah yang dihasilkan tidak memadai, tanggung jawab tertinggi ada pada negara untuk menjamin pemenuhannya.

Sebagai *fardhu kifayah*, negara harus menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut selalu ada dalam jumlah yang cukup. Ini menunjukan bahwa negara, sebagai pengawal selalu bertanggungjawab menjamin bahwa kegaitan ekonomi dapat berjalan mulus.

Dari presiden terdahulu kita melihat bahwa negara memperluas bantuan keuangannya dan memberikan pinjaman kepada para petani untuk meningkatkan hasilnya. Yahya meriwayatkan bahwa Umar II menulis surat kepada salah seorang gubernurnya.

> Perhatikan tanah negara di provinsimu dan bagikanlah tanah itu dengan syarat pembagian setengah dari hasil panen atau kurang, dengan mengurangi bagian negara sepersepuluh. Namun, jika tanah tersebut terlalu tandus sehingga tak seorang pun mau menanaminya meskipun hanya dengan pembagian sepersepuluh, maka berikanlah tanah iu tanpa syarat. Sekiranya masih tak ada seorang pun yang menerimanya, maka biayailah penanamannya dari *bait al Mall* sehingga tidak ada tanah yang ada dalam kendalimu sia-sia.[26]

[25]Yusuf, *Social Justice In Islam,* (Lahore: M. Asraf Publisher, 1996), h. 16-17.

[26]Abu Yusuf, op.cit., h. 60

Dalam preseden lain, Abu Ubayd meriwayatan bhwa Umar II memerintahan salah seorang gubernurnya agar memberikan pinjaman kepada para petani untuk pengembangan tanah.[27]

6. Pembangunan Ekonomi

Mempertahankan keuangan yang sehat dan meraih tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah perhatian utama bagi perencana ekonomi. Dalam hal ini, para pemikir Muslim tak terkecuali. Karena ekonomi Islam awal merupakan ekonomi yang didasarkan pada pertanian, perhatian utama mereka adalah peningkatan hasil tanah dan pengembangan wilayah untuk ditanami. Penekanannya yang utama adalah bagaimana sumber-sumber negara harus digunakan sebagaimana mestinya.

Pembangunan terutama untuk kepentingan publik sangat diharuskan. Sumber-sumber kekayaan negara seperti tanah, air alam dan sebagaimana harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun tanah yang tidak produktif. Maka tak heran jika seseorang tak mampu memproduktifitaskan tanahnya negaralah yang akan mengambil alih tanahnya. Sebuah negara Islam selalu mengutamakan pemanfaatan penuh sumber-sumbernya dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

7. Tugas Pendistribusian

Pendistribusian pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu wilayah penting dalam pemikiran Islam awal. Dalam literatur Islam awal, penekanan banyak ditujukan kepada pendistribusian aspek anggaran. Al-

[27] Abu Ubayd, *Loc.cit*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Qur'an menegaskan bahwa harus ada pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang adil, dan tidak menumpuk di tangan segelintir orang.[28] Khalifah Umar banyak menekankan pada pendistribusian aspek kebijakan anggaran. Ia menyatakan:

Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara adil dan syah. Aku menganggap diriku sendiri, berkaitan dengan pajak yang dipungut, seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang syah.[29]

Dari sejarah isam awal kita menyimpulkan bahwa sudah menjadi praktik umum jika pendapatan yang dipungut dari suatu wilayah didistribusikan demi kesejahteraan dan bagi orang miskin di wilayah tersebut. Abu Ubayd meriwayatkan bahaw Umar II menulis surat kepada salah seorang pejabatnya yang ditugasi untuk mengumpulkan pendaptan agar menggunakan setengahnya di wilayah tempat pungutan tersebut. Dalam tahun berikutnya, ia menulis bahwa mereka harus menggunakan seluruh pendapatan di wilayah tersebut. Abu Ubayd bahkan meriwayatkan Khalifah Umar menulis kepada salah seorang gubernurnya, Aku mengangkatmu untuk memungut pendapatan masyarakat yang kaya dan menggunakan untuk orang-orang miskin papa.[30]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa para pemikir Islam awal memfokuskan pada pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata. Pendapatan yang dipungut dari pelbagai sumber dialokasikan unuk kesejahteraan umum.

[28] An-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I,* (Delhi: Ashah al-Mathabi:tt), h. 251

[29] Abu Yusuf, Op.cit, h. 117-118.

[30] Abu Ubayd, *Op.cit.*, h. 65.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebenarnya, pendistribusian pendapatan merupakan sarana utama kebijakan keuangan Islam awal. Perlu dicatat disini, jumlah yang diambil oleh negara Islam awal dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan jumlahnya pun beragam.

Zakat merupakan ukuran yang paling penting pertama yang memiliki mekanisme pendistribusian terpisah. Zakat diambil dari masyarakat kaya makmur untuk kesejahteraan kelompok masyarakat yang miskin dan papa.

Salah satu ukuran yang sangat penting untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan menghindari penumpukan kekayaan merupakan putusan yang diambil Khalifah Umar dengan tidak membagi-bagikan tanah taklukan di Irak dan Syria kepada para tentara yang ikut berperang.

Sebaliknya, ia memutuskan menyerahkan tanah tersebut kepada penyewa dan membebani pajak tanah sebagai sumber tetap pendapatan bagi keuangan negara. Sebenarnya tindakan Khalifah Umar ini menghindari penumpukan tanah pada segelintir orang. Tindakan ini memiliki manfaat besar. Bagi publik umum karena pendapatan yang dipungut dari tanah ini digunakan untuk kesejahteraan umum dan masyarakat.[31]

Sebagaimana telah diaktakan, negara dapat menggunakan bantuan dan hadiah keuangan untuk berbagai tujuan sosio ekonomi untuk menggapai keadilan sosial, kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendistribusian kembali pendapatan.

[31] Abu Yusuf, op.cit., h. 27.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Masalah pokok keuangan publik berkisar seputar pembangunan dalam aktifitas negara dan aktifitas ekonomi yang terkait. Menurut filsafat ekonomi yang terkait. Menurut filsafat ekonomi yang berubah-ubah, ruang lingkup aktifitas negara mengalami suatu perubahan. Karena pada masa awal kapitalisme, pada saat filsafat *laissez-faire*, diyakini bahwa hampir semua keputusan ekonomi dibimbing oleh kekuatan pasar yang tak terlihat, yakni daya tuntutan dan pemasokan.

Pada saat itu, para pemuka sosialisme menegaskan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada orang miskin tanpa mensosialisasikan kekayaan pribadi hingga berbagai tingkat. Namun, kapitalisme modern mengelaborasi bahwa mekanisme pasar saja tidak dapat menjalankan seluruh fungsi ekonomi dan kebijakan publik diperlukan untuk mnegarahkan mengoreksi dan melengkapinya dalam hal-hal tertentu. Ekonom Abad ke 20 terkemuka, J.M. Keynes, menyerukan intervensi negara untuk memenuhi kebutuhan umum dan mendukung perkembangan ekonomi dan mempengaruhi pendistribusian pendapatan nasional.[32]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suatu ciri khas negara Islam adalah bahwa semua aktifitas ekonomi dan kebijakan keuangan diarahkan dan dibatasi oleh faktor-faktor etika Islam itu sendiri. Karena itu keadilan sosial, terpenuhinya kebutuhan dan pendistribusian pendapatan dan kekayaan bukan hanya tujuan ekonomi dan sosial, tetapi menjadi kewajiban keagamaan dann sosial sekaligus. Kebijakan publik tidak dibimbing

[32]Sabahudin Azmi, Op.cit., h. 83.

oleh nafsu penguasa semena-mena, sebaliknya kebijakan tersebut harus berada dalam batasan syari'ah.

8. Pengaturan Keuangan Publik

Financial System (sistem keuangan) adalah suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. pada abad pertengahan (masa kehadiran Islam), sistem ini belum ditemukan di negara-negara Eropa, namun di akhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara, hingga akhirnya rancangan dari sistem ini pun terbentuk.[33]

Di awal tahun 30-an, peran negara hanya terbatas pada pengelolaan atas sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana dalam memenuhi kebutuhan publik. Pada masa itu negara tidak mampu menentukan kebijakan ekonomi dalam melakukan perubahan kehidupan sosial-ekonomi karena sistem ekonomi yang berkembang menganut prinsip kebebasan individu dalam berekonomi.[34] Oleh karena itu, dari rekaman historis sejarah Islam awal, kita temukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan masa itu telah membahas berbagai persoalan keuangan yang dewasa ini kita klasifikasi ke dalam lingkup keuangan publik. Seperti pengumpulan data, tingkatan dan struktur sistem perpajakan, pendistribusian beban pajak sesuai dengan nilai persamaan dan keadilan Islam, pembelanjaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[33]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi global,* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004) h. 91.

[34]Ibid, h.92

Namun demikian, perlu kita ingat bahwa keuangan publik yang dipraktikan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ucapan, praktik dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi.[35]

Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pnegarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Perincian dan prinsip pnegarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan publik. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an.

Bagaimana sunnah membantu merumuskan prinsip-prinsip cara kerja keuangan, dapat diklasifikasi dalam persoalan zakat (hak orang miskin, beban utama dan terpenting atas kaum muslim). Al-Qur'an memeruntahkan Nabi agar memungut zakat dari kekayaan kaum muslim. Seperti dikatakan *"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka"*. (Q.S. At-Taubah:103). Akan tetapi, perintah itu tidak memerinci ukuran, benda yang harus dizakati, batas minimumnya, dan seterusnya. Sunnahlah yang menjelaskan aspek-aspek ini.

[35]Sabahudin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, (Bandung: penerbit Nuansa, 2005), h. 41.

Sisetm administrasi keuangan pada masa Nabi tidaklah kompleks. Nabi hidup di negara kecil Madinah dan kebijakan keuangannya sangat sederhana. Setelah wafatnya (w.362), negara Islam menembus batas semenanjung Arabia, khususnya selama pemerintahan Khalifah Umar (w.644). kompleksitas dalam pengelolaan keuangan di wilayah taklukan mendorong perlunya sebuah sistem keuangan publik yang rapih. Meskipun Khalifah tidak segan-segan mengambil manfaat dari administrasi negara saat itu, demi tegaknya struktur fungsional dengan semangat Islam, ketentuan terperinci tetap diperlukan bagi pengelolaan keuangan negara yang baru. Karena itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, berbagai ketentuan pun diadopsi setelah bermusyawarah dan mencapai konsensus (*ijma'*) para sahabat Nabi.

Tujuan utama konsensus itu adalah agar kebijakan yang diadopsi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syari'ah dan mengarah pada kemaslahatan umum (*maslahah*). Dengan demikian, sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik dalam Islam diambil dari: 1) Al-Qur'an, 2) Sunnah Nabi, 3) *Ijma'* (pendapat), dan 4) penalaran logis (qiyas) para ahli hukum Islam tentang kemaslahatan publik.

Dalam sistem keuangan publik Islam, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan, pertama-tama ditujukan pada lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Al-Qur'an QS. Al-Hasyr ayat 7 menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

مآ أفآء الله علي رسوله من اهل القري فلله ولدي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الأغنيآء منكم ومآءاتاكم الرسول فخدوه ومانها كم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

> "Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang ebrasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu."

Al-Qur'an mengakui hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya dan makmur seperti ditujukan oleh QS. Al-Ma'arij 24-25:

والدين في اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم

> "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

Disamping memenuhi tujuan ini, kesejahteraan umum kasyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus kebijakan keuangan dalam Islam awal. Faqih terkemuka dan perencana keuangan Islam abad ke-2, Abu Yusuf menyarankan penguasa, "Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus melakukan apa saja yang menurut anda baik bagi mereka".[36]

Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintahnya mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikanya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Nabi, setelah tegaknya negara Madinah mengalihkan perhatiannya pada kebutuhan yang mendesak ini. Pada awal periode Madinah, tidak ada sumber

[36] Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: al-Ma'arif, 1979), h. 119.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendapatan yang tetap. Pada saat itu, sumbangan sukarela kaum muslim yang kaya merupakan bagian penting keuangan negara dan membantu membiayai kebutuhan perang dan memenuhi berbagai kewajiban sosial dan ekonomi. Di samping sumbangan sukarela, Al-Qur'an menyebut *zakat*, *jizyah*, dan *khumus* sebagai sumber pendapatan publik.

Zakat adalah hak orang miskin yang pasti dalam kekayaan kaum muslim yang makmur. *Zakat* merupakan kewajiban agama, bukan pajak biasa yang berperan sebagai sumber utama pendapatan pada masa Islam awal. *Khumus*, yang meliputi seperlima bagian negara dari rampasan perang, merupakan sumber pendapatan penting lainnya pada masa Nabi. *khumus*, dimanfaatkan oleh Nabi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga menolong orang fakir dan miskin serta proyek publik.

Jizyah (pajak kepala) dan *Kharaj* (pajak tanah) merupakan sumber utama pendapatan negara Islam awal. Meskipun pajak tersebut dipraktikan selama masa Nabi, perincian dan aturannya dijalankan pada masa pemerintahan khalifah kedua, Umar. Ia juga mengenakan tarif atas barang dagangan yang diangkat untuk diperdagangkan di wilayah muslim. Pada abad-abad awal Islam, sumber-sumber konvensional pendapatan publik ini mampu meningkatkan pendapatan yang memadai untuk membiayai pembelanjaan negara. Namun, jika sumber-sumber ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan ekonomi, syari'ah Islam membolehkan pembebanan pajak baru dan negara bahkan boleh beralih ke pinjaman publik untuk kebutuhan darurat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam literatur Islam awal tentang keuangan publik, terdapat banyak penekanan pda persamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak dan penetapannya. Sebaliknya penganiayaan dan penindasan terhadap para pembayar pajak dikutuk keras. Pembebanan pajak dilakukan atas dasar bahwa pendapatan mereka harus digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu dalam masyarakat. khalifah kedua, Umar, membenarkan pajak tersebut dan menyatakan: "Pajak dibenarkan hany jika pajak tersebut dikumpulkan dengan cara yang jujur, sah, dan digunakan secara jujur dan sah". Dalam masalah pengumpulan pajak, di samping zakat, yang jumlah perincian lainnya sudah ditetapkan oleh Nabi, terdapat fleksibilitas yang besar dalam sistem perpajakan.[37]

Di sisi lain, dalam hal akhlak, Al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit, baik berupa kisah maupun perintah. Konsep *accountability* misalnya, terletak pada ayat yang paling panjang dan berupa perintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وإن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبو ضة فإن أمن بعضكم

بعضا فليؤد الدي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولاتكتموا الشهادة ومن

يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, (utanngya) dan ehndaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

[37]Sabahudin Azmi, Op.cit, h. 43-45.

yang berdosa hatinya, dan Alah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Demikian pula konsep *trust* (amanah)[38] dengan keadilan[39]. sementara untuk menjaga stabilitas disebut Al-Qur'an mengajarkan konsep tindakan tegas (*amar ma'ruf nahyi munkar*) sebagaimana firman-Nya pula:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

وتؤمنون بالله ولوءامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم

الفاسقون

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan ebriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitb beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (QS. Ali Imran:110). Dan teguran (tawsiah sabar dan kebenaran)

والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلاالدين ءا منوا وعملوا الصالحات وتوا

صوا بالحق وتوا صوا بالصبر

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. Al-Asr:1-3).

Al-Qur'an juga bahkan menjelaskan perlunya hirarki manajemen sebagai satu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan sebagai

[38]QS. Al-Baqarah: 283.

[39]Di antaranya QS. 6:70, 4:3, 128, 135, 5:8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

manifestasi kecintaan Tuhan seperti difirmankan oleh Allah dalam QS. Ash-Shaff:4

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

> "Sesungguhnya Alah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

Ini menunjukan bahwa fungsi sebuah lembaga tidak akan berjalan jika akhlak dalam melaksanakan fungsi itu tidak sebagaimana mestinya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa penekanan Al-Qur'an terletak bukan pada sistem keuangan publik itu yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tapi terletak pada akhlak/etika dalam sistem pengelolaan keuangan publik tersebut.[40]

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Sebahagian ahli memberi definisi ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai Ilmu Ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan uraian sejarah manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan prekonomian yang didirikan atas landasan-landasan dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

[40]Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), h. 22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri ringkasnya adalah berikut ini:

a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh

Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Pemisahan antara agama dan ide ekonomi dimulai sejak abad pertengahan. Secara ringkas, situasi yang menyebabkan pemisahan ini adalah setelah Roma jatuh, kekuatan material dan moralnya. Di segi material, gereja termasuk tiang utama bagi sistem feudal, dengan semakin luasnya hak milik tanahnya. Dan di segi moral, gereja dapat mendirikan persatuan madzhab yang dapat ia himpun menjadi kekuatan internasional.

Kekuatan yang dapat dihimpun oleh gereja ini, material dan moral, memberikan kemampuan untuk mengatur semua perhubungan dan tingkah laku manusia di atas bumi. Berdasarkan kekuatan inilah maka gereja mengambil kesimpulan dari beberapa kitab Injil dan pendapat-pendapat para pendeta yang terkemuka tentang satu ide yang bersikap memusuhi kenikmatan duniawi. Dasar dari semua itu adalah pengakuan bahwa Isa Al-Masih tidak mengakui usaha di belakang tumpukan harta, dan bahwasanya *Al-Qiddis* Girum pernah mengatakan, "Orang kaya adalah zalim atau ahli waris dari seorang zalim". Gereja juga mengumandangkan pengharaman berniaga dengan bersandarkan pada keputusan sebagian pendeta, seperti Tertullianus yang berpendapat "Menghilangkan sifat tamak, artinya harus juga menghilangkan sebab yang membawa orang bersifat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tamak. Selanjutnya, harus menghilangkan kebutuhan akan perniagaan", dan Augustin yang merasa khawatir bila perniagaan dapat memalingkan orang dari usahanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada abad-abad pertengahan madzhab Gerejani ini merajalela, dengan berpendapat "Seorang Masehi haruslah bukan seorang pedagang."

Akan tetapi, semakin luasnya pasar-pasar dan pertumbuhan perniagaan pada akhir abad pertengahan, memberi isyarat bahwa cara barfikir gereja tersebut adalah terbelakang dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman.

Gereja lalu berusaha membebaskan diri dari keingkaran itu dan kembali sedikit demi sedikit dari sikapnya mengharamkan perniagaan dan memusuhi kekayaan. Meskipun mereka sendiri berusaha memajukan kembali keruntuhan-keruntuhannya, sejalan dengan kebutuhan zaman, tetapi mereka tidak mampu membebaskan diri dari tabiatnya yang asli. Oleh karena itu, semakin melebar jurang antara ajaran gereja dan perkembangan kehidupan perekonomian. Ajaran ini tak mampu lagi melakukan integrasi dengan perkembangan zaman. Disinilah terjadi perpisahan antara kaidah-kaidah agama yang disimpulkan dan dikemukakan gereja untuk masyarakat tak lagi merupakan peraturan tingkah laku, agama lalu bebas dari semua cabang berfikir lain khususnya ekonomi.

Meskipun berulang kali diusahakan unsur moral d alam ide ekonomi, semua usaha ini mengalami kegagalan ide ekonomi sejak bebas dari agama, berdiri atas kepentingan keuntungan, dan tidak memelihara satu kehormatan pun dari moral.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

b. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Ada perbedaan besar antara mendapat keuntungan materila sebagai tujuan dan mendapat keuntungan hanya sebagai perantara dari tujuan dan cita-cita yang lebih luhur yakni memakmurkan bumi dan mempersiapkannya bagi kehidupan insasi, serta merealisasikan kesejahteraan hidup dan harta kekayaan untuk seluruh manusia.

Perbedaan dari cita-cita yang pertama adalah memperoleh keuntungan material maka yang ada hanyalah egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi yang mengutamakan pertarungan. Inilah yang menyebabkan macam-macam peprangan dan pertarungan.

Adapun dalam suasana yang kedua, yang mencita-citakan kemakmuran seluruh bumi, maka persaingan, egoisme dan monopoli akan berubah menjadi pengertian dan saling menolong antara negara untuk emmakmurkan bumi dan mengeksploitasi kekayaan-kekayaannya dengan cara terbaik demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Jadi, cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi kapitalis. Aka tetapi, cita-cita ekonomi Islam adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keuntungan umum bagi seluruh rakyat disertai dengan niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah SWT.[41]

3. Kegunaan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat memainkan peranan yang tak dapat dimainkan oleh ekonomi manapun. Maksudnya, dalam lingkungan ekonomi Islam, andil dalam rencana pertumbuhan dapat menjadi lebih aktif dan lebih jauh penyelewengan maupun ekspolitasi. Sebab andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadah. Dan ikut bersama andil itu, alat pengawasan yang tumbuh lebih kuat daripada alat yang ada pada semua negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadapnya yang bersemayam dalam hati nurani setiap muslim.[42]

Peranan lain yang mungkin dapat dilaksanakan oleh ekonomi Islam, yaitu lapangan penerapan dalam dunia Islam itu sendiri, yaitu melaksanakan penerapan dalam dunia Islam sendiri, yakni melaksanakan penerapan ekonomi Islam sampai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia. Kesatuan ekonomi ini merupakan jalan masuk yang penting ke arah kesatuan politik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] Ahmad Muhammad al-Asal, *op.cit.*, h.33.

[42] Ahmad Muhammad al-Asal, *op.cit.*, h.33.

BAB III

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN IBNU TAYMIYYAH

A. Kondisi Kehidupan pada Masa Ibnu Taymiyyah

Dunia Islam di masa Ibn Taymiyyah sedang mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan yang dikenal dalam sejarah sebagai masa pertengahan Islam, yaitu antara tahun 1250 M sampai dengan tahun 1800 M.[1] Dalam bidang politik, umat Islam baru saja mengalami kekalahan total daro tentara Mongol, menyusul keberhasilan Khulagu Khan memporakporandakan Baghdad, ibukota kekhalifahan Daulah 'Abbasiyah, pada tahun 1258 M. serangan tentara Mongol tidak saja telah menciptakan instabilitas sosial melainkan juga secara politis membuat umat Islam kehilangan pegangan untuk mengakui otoritas kekuasaan yang pantas dipatuhi, mengingat kekhalifahan "Abbasiyah telah berakhir dengan jatuhnya Baghdad.

Kejatuhan Baghdad sendiri tidaklah terjadi oleh sebab yang tiba-tiba dan sederhana, melainkan klimaks dari suatu kondisi umum kekhalifahan 'Abbasiyah yang panjang dan kompleks. Seperti diketahui, sudah lama kakuasaan pemerintahan Daulah 'Abbasiyah tidak lagi berada ditangan khalifah yang ebrkedudukan di Baghdad, melainkan pada penguasa-penguasa daerah, baik yang bergelar sultan, raja, atau amir. Terhitung sejak tahun 205 H/820 M, banyak daerah-daerah yang termasuk wilayah kekuasaan kekhalifahan 'Abbasiyah memerdekakan diri, seiring dengan melemahnya kedudukan khalifah di Baghdad.

[1] Harun Nasution, Teologi Islam, (jakarta: Bulan BintangL 1985) h. 79.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berturut-turut berbagai daulah muncul dan berganti-ganti setiap kelompok kepentingan di pusat pemerintahan saling ebrebut kekuasaan dan pengaruh, seperti antara daulah-daulah Buwaihi, Saljuk, dan lain-lain.[2]

Berakhirnya kekhalifahan 'Abbasiyah membuat para penguasa daerah yang sebelumnya telah otonom, bebas menggunakan gelar khalifah tanpa mengaitkannya dengan keturunan langsung Banu 'Abbasiyah. Di antara para penguasa daerah itu, hany Daulah Mamalik di Mesir, di mana Ibn Taymiyyah berada, yang masih perlu mendapatkan keabsahan keagamaan bagi kekuasaannya dengan mengangkat keturunan langsung Banu 'Abbasiyah sebagai kahlifah, yakni Pangeran Abu Al-Qasim Ahmad bin Amir A-Mu'min, paman khalifah Al-Mu'tasim yang dibunuh pasukan Mongol di Baghdad, denga gelar baru Al-Muntasir Bi Allah, pada tahun 659 H. hal itu terjadi di masa kekuasaan Sultan Al-Muzaffar Baybars. Tindakan penguasa Mamalik tersebut tentu saja mengandung tujuan tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Khan berpendapat bahwa kekhalifahan ini hanya bersifat formalitas sedang otoritas yang sesungguhnya berada di tangan sultan-sultan Mamluk. Tetapi dengan pengangkatan Al-Muntasir bi Allah tersebut dapatlah dipertahankan fiksi histories; bahwa secara politisi dan spiritual dunia masih bersatu karena bukanlah khalifah berperan sebagai wakil Nabi. selanjutnya Khalifah memberikan otoritas yang sesungguhnya kepada Sultan Mamluk sehingga secara yuridis sultan berhak menuntut kepatuhan dari pangeran-pangeran dan amir-amir di dunia Islam. Hak

[2]Brockelman, *History of Islamic People*, (London: Routledge and Keagen Paul, 1982), h. 250

ini dan persatuan karena ini sangat perlu demi membela kaum muslimin dari serangan-serangan abngsa Mongol dan perjuang-pejuang Kristen dari Eropa.[3]

Semua kenyataan di atas disaksikan oleh Ibn Taymiyyah, apalagi ia sendiri terlibat dalam peperangan dengan tentara Mongol pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kaitan ini, kelak berbagai peristiwa itu membentuk sebagian pemikiran politiknya, terutama pandangannya mengenai teori khalifah klasik yang sampai pada masa hidupnya merupakan teori besar yang dianut oleh kaum muslimin dan tokoh-tokoh pemikir politik Islam.

Wilayah kekuasaan Daulah Mamalik sendiri adalah sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, satus sosial, agama, aliran, budaya, dan hukum. Salah satu akibat dari pluralitas tersaebut adalah sering terjadi peperangan dan mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat beragam bangsa, antara lain Arab asal Irak dan Syria, Mesir, Turki, Tatar yang jauh tertawan dan kemudian menetap, Atmenia, dan sebagiya, sedang mereka semua berbeda satu sama lain dalam hal adat istiadat, tradisi, perilaku dan alam pemikiran. Dalam suasana sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak.[4]

Di samping sedang menghadapi ancaman serangan tentara Mongol, umat Islam diwilayah kekuasaan Daulah Mamalik juga tengah menghadapi serangan tentara salib. Meminjam periodisasi Yatim, perang salib terjadi di waktu itu termasuk ke dalam periode ketiga, dimana pasukan dari Eropa dipimpin oleh raja

[3]Qomarudin Khan, *Pemikiran Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka: 1983), h. 38.

[4]Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), h. 80-81.

Jerman, Frederick II. Sekalipun pada peperangan tahun 1291 M umat Islam dapat merebut wilayah Akka dari tangan tentara salib, namun luka-luka sosial akibat peperangan dan akibat pengkhianatan kalangan Kristen Mesir terhadap umat Islam telah tertanam jauh sebelum kemenangan itu diperoleh (Badri Yatim, 1995:79). Ibn Taymiyyah sendiri menyadari besarnya kerugian umat Islam akibat pengkhianatan kalangan Kristen tersebut, yang kelak emmbentuk sebagian pendapatnya tentang kedudukan kaum kafir dalam pemerintahan Islam.

Ancaman tentara Mongol, ancaman pasukan Salib, dan perpecahan di kalangan umat Islam karena perebutan kekuasaan rupanya masih ditambah lagi dengan tindakan-tindakan politis sementara kaum Syi'ah yang merugikan umat Islam. Orang-orang Fathmiyah memberikan bantuan yang besar pada tentara Salib, dan dianggap merupakan bahaya yang terbesar dalam tubuh umat Islam, bahkan disebut-sebut bahwa yang mengundang Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad adalah Al-Qalami, seorang tokoh Syi'ah yang menjabat sebagai Perdana Menteri Khalifah Al-Mu'tasim.

Rupanya peran kaum Syi'ah dalam menghancurkan tata kehidupan umat Islam terus berlanjut bersamaan dengan penyerangan tentara Mongol ke daerah-daerah Islam yang lebih luas. Lebih dari itu, mereka pun menjadi pengabdi kekuasaan orang-orang Mongol dan menanamkan pengaruh mereka di istana. Hasilnya adalah: Pertama, munculnya para penguasan dan pembesar Mongol yang ebrfaham Syi'ah secara fanatik, terutama sekali Uljaytu Khan. Menurut Ibn Taymiyyah, untuk Uljaytu Khan inilah Ibnu Mutahhar Al-Hilli (lawan polemik Ibn Taymiyyah) menulis buku yang berjudul *Minhaj Al- Karamah fi Ma'rifat Al-*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Imamah. Kedua, terciptanya keterpurukan kondisi sosial umat Islam yang mencapai titik terendah, yang dalam gambaran Syadzali merupakan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral.[5]

Akibat langsung dari ondisi di atas mengimbas juga je dalam bidang keagamaan, yang ditandai dengan munculnya berbagai praktik keagamaan sinkretik, sebagai akibat samping ajaran sufisme dan kemudian berpadu dengan ajaran Asy'ariyah yang dimungkinkan dapat menyapu bersih etos Islam.[6]

Kondisi sebagai politik yang memprihatinkan tersebut mengakibatkan rendahnya moral politik para penguasa di waktu itu. Di kalangan elit Mamalik Mesir terdapat para pejabat dan 'Ulama' yang memainkan peran politik berdasarkan ukuran kepentingan mereka sendiri (*interest group*), sambil mengabaikan Syari'ah. Bidang pemerintahan negara dikendalikan oleh bangSAWan-bangSAWan Mamluk Turki, sementara pemerintahan sipil, khusunya di budang yudikatif, dipegang oleh orang-orang Arab, terutama oleh para ulama Madzhab Hanafi yang dalam banyak hal bertentangan pendapat dengan Ibn Taymiyyah.[7]

Sehubungan dengan itu , dalam penelitian Syafiq diketahui ahwa penguasa Mamluk memang menjadi patron para ulama dan sufi dengan memasukan mereka ke dalam mekanisme kontrol terhadap negara. Dengan semangat meneruskan tradisi Ayyubiyah, pada tahun 1263, Sultan Baybars (1260-1277) menunjuk *qadi* kepala bagi masing-masing madzhab fiqih sunni, seorang *syaikh* bagi para sufi

[5]Munawir Sadjali, op.cit., h. 80.

[6]Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa, terj. Abu Laila,* (Bandung: Rosda Karya, 1978), h. 143.

[7] Qomarudin Khan, *op.cit.*, h. 19.

dan pimpinan keturunan Nabi (*naqib al-asyraf*). Penguasa Mamluk menggaji para pejabat agama, membiayai madrasah dan menjadikannya mereka bagian dari birokrasi negara.[8]

Di balik sisi positif dari kedekatan penguasa Mamluk dengan agamawan, ternyata beragamnya madzhab fiqh yang diakui di masa itu menimbulkan masalah tersendiri yang melibatkan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh madzhab Hambali sendiri, khususnya Ibn Taymiyyah, bukanlah kelompok yang disukai oleh penguasa mengingat ketajaman kritiknya terutama terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan Wali. Dalam hal ini, keteguhan Ibn Taymiyyah dalam mempertahankan pendapat dan keberaniannya untuk menyampaikan keyakinannya pada siapapun, termasuk penguasa, tentu saja bertentangan dengan moral politik mereka, sehingga menyebabkan Ibn Taymiyyah sering difitnah dan masuk penjara. barangkali kondisi moral politik elit Mamalik itulah yang mendorongnya untuk mementingkan pembahasan tentang etika Islami bagi jabatan-jabatan politik di dalam karyanya *As-Siyasah As-sar'iyah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Peran Ibn Taymiyyah dalam Bidang Sosial, Politik dan Pemikiran

Pembahasan pada bagian ini tidak perpentasi untuk mengungkapkan keseluruhan sisi kehidupan Ibn Taymiyyah, melainkan membatasinya secara ringkas pada hal-hal yang sekiranya dapat membantu dalam menjelaskan konteks pemikirannya. Hal itu berangkat dari asumsi bahwa kemunculan suatu pemikiran selalu bersinggungan dengan lingkungan dimana pemikiran itu tumbuh. Istilah "lingkungan" dapat berarti keluarga, guru-guru, keadaan alam, keadaan

[8]Syafiq A. Mughni, *Dunia Islam Pasca Kehancuran Baghdad 1258*, (Surabaya: Fakultas Adab: 1996), h. 62.

masyarakat, atau kecenderungan psikoogis yang membentuknya, sehingga mengangkat suatu penikiran dengan karakteristik tertentu. Dalam hubungan dengan guru-guru atau buku-buku yang dibaca, kemunculan pemikiran seseorang bisa jadi merupakan kelanjutan logis dari ajaran yang diterima sebelumnya dari guru-guru dan buku-buku tersebut. Sedangkan dalam hubungan dengan keadaan alam atau suatu masyarakat, kemunculan pemikiran tersebut bisa berarti "sikap" atau "respon" terhadap berbagai situasi dan kondisi yang sedang berlangsung pada waktu itu.

1. Masa Pembentukan Kepribadian dalam Keluarga Ibnu Taymiyyah

Ibn Taymiyyah lahir pada tahun 661 H/1263 M di Harran, Syria, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1996:8) yang nama lengkapnya Ibn 'Abd Al-salam Ibn Taymiyyah. Kebruntungan pertama yang didapatnya adalah lingkungan keluarga yang dekat dengan tradisi keilmuan, khususnya pemikiran Madzhab Hambali dalam hal fiqih. Ayahnya, Syihab Ad-Din 'Abd Halim Ibn 'Abd As-Salam (627-682 H) adalah seorang ulama terkemuka dari madzhab hambali yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus yakni sebagai Khatib, Imam Besar, dan guru dalam bidang keilmuan Tafsir dan Hadits. Jabatan lainnya adalah direktur madrasah Dar Al-Hadist As-Sukariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam bermadzhab Hambali yang sangat bermutu dan maju pada saat itu. Demikian pula kakeknya, Syaikh Majd Ad-Din Abi Al-Barakat `Abd As-salam Ibn Allah, merupakan seorang ahli pikir madzhab Hambali yang juga ahli dalam

bidang tafsir, hadist, ushul al-fiqh, dan lain-lain.[9] Bahkan pamannya dari pihak Bapak, Al-Khatib Fakhr Ad-Din, adalah seorang cendikiawan muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya.[10] Ringkasnya, Ibnu Taymiyyah berasal dari keluarga besar Taymiyyah yang amat terpelajar dan Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada waktu itu.

Masa kecil Ibnu Taymiyyah dilalui dalam asuhan keluarganya yang kondusif bagi perkembangan intelektualnya kemudian. Dia sendiri sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa, tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat, rajin dalam beramal saleh, rela berkorban dan siap berjuang untuk jalan kebenaran. Dalam kesan Abu Zahrah, Ubni Taymiyyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam instuisi, berfikir dan bersikap bebas, setia kepada kebenaran, piawai dalam berpidato, serta penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang mengantarkannya kepada pribadi luar biasa.[11]

Lingkungan keluarga yang terpelajar dan Islami, yang kemudia berpadu dengan kualitas pribadi yang luar biasa seperti disebutkan di atas, membuat Ibnu Taymiyyah tumbuh menjadi remaja yang pandai. Meminjam ungkapan Amin, dibingkai dengan kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, kecerdasan otak dan kepribadian baik Ibnu Taymiyyah yang dikenal *wara'*, *zuhud*

[9]Muhammad Abi Zahrah, *Ibn Taymiyyah hayatuhu wa Ashruhu, Aruhu wa Fiquhu*, Daar al-Fikr: Al-Arabi:t.t). h. 17.

[10]Ibid. h.20.

[11]Muhammad Amin, *op.cit.*, h. 8.

dan *tawazu'* nya, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi salah seorang manusia besar yang sangat berprestasi.[12]

2. Karir Intelektual Ibnu Taymiyyah

Tahun kelahiran Ibnu Taymiyyah bertepatan setelah lima tahun jatuhnya Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Daulah 'Abbasiyah ke tangan tentara Tatar (Mongol), tahun 656 H/1258 M. kejatuhan Baghdad yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Daulah 'Abbasiyah, merupakan titik tolak dari penyerangan tentara Mongol ke daerah-daerah Islam yang lebih luas lagi. Tidak terkecuali daerah kelahiran Ibnu Taymiyyah, Harran, diserang pada tahun 667 H/1270 M, sehingga membuat keluarga besar Taymiyyah hijrah ke Damaskus untuk kemudian tinggal dan menetap di ibu ktoa Syria itu.

Kekejaman tentara Mongol yang mengobarkan kepanikan di kalangan kaum muslimin di Syria Selatan waktu itu yang mengakibatkan terciptanya berbagai penderitaan dan kesulitan dalam pengungsian mereka, begitu membekas bagi Ibnu Taymiyyah yang masih muda dan sensitif. Kelak kebenciannya itu membuatnya mengemukakan fatwa mengenai hukum memerangi mereka, yang berbeda dengan para ulama lain. Menurutnya, walaupun banyak tentara Mongol telah memeluk Islam, akan tetapi kezaliman mereka merupakan suatu kewajiban agama. Fatwa ini menentang arus karena para ulama di waktu itu enggan merestui penyerangan terhadap tentara Mongol, alasannya diantara mereka telah banyak memeluk Islam. Fatwa ini pula yang digunakan oleh Ibnu Taymiyyah sebagai

[12]Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sarana untuk menggerakan pasukan tempur dalam menyerang balik ekspansi tentara Mongol.[13]

Damaskus sendiri kala itu merupakan salah satu daerah tujuan pengungsian selain Kairo. Tidak heran jika daerah yang merupakan pusat kebudayaan dan tempat aman itu, lalu berkembang lebih bergairah dengan kedatangan para ulama dari berbagai daerah lain sebagai akibat serangan tentara Mongol. Keluarga Ibnu Taymiyyah sendiri segera menjadi tokoh-tokoh terkemuka di Damaskus karena kualitas keilmuan mereka amat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Jadi, sekalipun dalam masa pergolakan, Ibn Taymiyyah tetap memiliki kesempatan yang amat menguntungkan untuk belajar di sekolah yang dipimpin ayahnya sendiri dan di lingkungan keluarganya yang terpelajar. Kemudian ia juga belajar kepada ulama dari berbagai madzhab yang terpaksa atau tidak, telah berkumpul di Damaskus.

Selain keluarganya, guru-guru Ibn Taymiyyah yang terkenal diantaranya adalah Syam Ad-Din 'Abd Ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Maqdisi (597-682 H), seorang ahli hukum Islam ternama dan hakim agung pertama dari kalangan madzhab Hambali di Syria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan. Beliau juga belajar pada Muhammad Ibn 'Abd Al-Qawi Ibn Badran Al-Maqdisi Al-Mardawi (603-966 H), Al-Manja Ibn Ustman Ibn As-As'ad At-Tanawwukhi (631-695 H), Muhammad Ibn Isma'il Ibn Abi Sa'ad Asy-Syaibani (687-704 H), dan lain-lain. Dari guru-gurunya yang beragam itu membuat Ibn Taymiyyah memperoleh wawasan yang

[13]Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

luas tentang berbagai ilmu pengetahuan Islam: *Fiqh, Usul al-Fiqh, Hadist, Tafsir,* Bahasa, Sastra, Sejarah, teologi, dan lain sebagainya.[14] Disiplin keilmuan terpenting yang ditekuni Ibn Taymiyyah adalah teologi (*kalam, 'aqa'id*). Menurut Khan, terdapat beberapa alasan historis tentang perhatiannya yang besar terhadap disiplin ilmu tersebut. Diantaranya adalah perdebatan intelektual antara kalangan Hambali dengan para pendukung paham Asy'ari. Terjadinya perdebatan itu memang beralasan karena pendekatan yang digunakan kedua golongan tersebut dalam mengupas soal-soal teologi, itu berbeda secara prinsipil. Kalangan Hambali menggunakan pendekatan yang sama antara mengupas teologi dengan soal-soal fiqih, ayitu menyimpulkan asas-asas agama dan detail-detail hukum dari teks Al-Qur'an dan Hadist. Hal itu berbeda dengan para pendukung paham Asy'ari yang menggunakan pendekatan rasional dan logis untuk menerangkan asas-asas agama. Rujukan mereka adalah pendekatan Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri aliran Asy'ariyah dalam menjelaskan soal-soal teologi, dimana latar belakang kehidupannya muktazilah ikut mewarnai pendekatan rasional dan logis dalam pemikiran teologinya.[15]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ibn Taymiyyah yang dibesarkan dalam lingkungan paham Hambali mau tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut. Untuk itulah ia giat mempelajari filsafat dan mantiq yang banyak digunakan oleh lawan-lawannya dari kalangan Asy'ariyah, dimana kemudian digunakannya untuk menyerang pendapat mereka. Dengan kata lain, Ibn Taymiyyah berupaya membangun thesa-thesanya tentang persoalan agama dari Al-Qur'an dan hadist, dan kemudian mempertahankannya

[14]Salih Ibn 'Abd al-Aziz 'AliMansur, *op.cit.*, h. 80-85.

[15]Qomarudin Khan, *op.cit.*, h. 13-14.

dengan senjata rasionalisme dan filsafat, yaitu senjata yang digunakan oleh lawan-lawannya.

Intensitas keterlibatannya dalam persoalan teologi mengantarkannya untuk menjadi seorang pribadi yang kontroversial, menurut Jindan, tingkat kontroversialnya disebabkan independensi pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah teologis disamping kecenderungannya dalam bersikap konsisten antara kata-kata dengan tindakan.[16] Sebagaimana telah disebutkan di atas, pendekatan yang digunakan oleh Ibn Taymiyyah berpijak pada Madzhab Hambali, yang ditandai dengan ketundukan yang tegas kepada teks-teks Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Jindan, gambaran mengenai esensi metodologi pemahaman keagamaan Ibn Taymiyyah, dapat disimpulkan dari penjelasannya pada pengantar buku *Ma'arij al-Wusul*:

> Nabi Muhammad telah menjelaskan agama, akar-akar dan cabang-cabangnya baik sisi lahir maupun batin, juga segi doktrin dan praktisnya. Mengetahui agam tersebut berarti mengetahui dasar-dasar pengetahuan dan keimanan. Artinya, seseorang yang berusaha mengkaji agama itu akan semakin dekat dengan kebenaran, baik secara intelektual maupun praktek. Segala aspek praktik agama yang dikatakan orang sebagai cabang-cabang syari'at atau hukum telah dijelaskan Nabi dengan cara yang paling mengenai sasaran. Tidak ada perintah dan larangan Allah yang secara utuh tidak dijelaskan oleh Nabi, karena Allah berfirman: "hari ini telah Aku sempurnakan unutkmu agamamu," Firman-Nya yang juga menyebutkan: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan sesuatu memberikan petunjuk, rahmat, serta janji kepada orang-orag Islam.".
>
> Ibn Taymiyyah menyebut metode seperti itu adalah metode Ahmad Bin Hanbal. Begitu hormatnya ia kepada Ahmad Bin Hanbal sehingga dalam berbagai

[16]Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibn Taymiyyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Masrohin. (Surabaya: Isalah Gusti: 1995), h. 24.

kesempatan sering melontarkan pujian-pujian kepadanya. Akan tetapi, sekalipun ia menyatakan bahwa metode Ahmad Bin Hanbal lebih dekat dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadist, dan menganjurkan orang untuk memakai metode tersebut dalam membahas soal-soal agama, ia juga memperingatkan agar siapapun tidak dibenarkan bertaklid buta pada suatu madzhab tertentu, termasuk madzhab Hambali. Pemikiran itu muncul karena ia menganut prinsip bahwa rujukan umat Islam bukan madzhab Hambali, tetapi Al-Qur'an dan hadist.[17]

Karir intelektual Ibn Taymiyyah mulai tampak menanjak setelah ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid di Damaskus, segera setelah ayahnya meninggal pada tahun 682 H/1284 M. dengan berbekal wawasan keilmuan yang beragam dan dalam, independensi pendekatan yang digunakan, dan keteguhan dalam mempertahankan pendapat, maka kesepakatannya menjadi guru dan khatib digunakan secata intens untuk menggulirkan berbagai pendapatnya di seputar persoalan agama.

Perpaduan kualitas pribadi, wawasan keilmuan, independensi pendekatan, serta kesempatan yang tersedia berdampak luas terhadap perkembangan keilmuan pada masanya. Dalam bidang Kalam ia menulis karangan yang berjudul *Ar-Risalah A-Hamawiyyah* yang merupakan jawaban aas pertanyaan penduduk Hamah tentang persoalan teologi, pada tahun 698 H/1300 M. karangan tersebut berisi pembuktian kekeliruan aqidah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyyah.

Dalam bidang hukum Islam, Ibn Taymiyyah kembali terlibat dalam perdebatan yang panas, terutama ketika pada tahun 716 H/1318 M ia

[17]Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 78.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengemukakan pendapat soal perceraian; bahwa talak yang diucapkan tiga kali sekaligus oleh seorang suami hanya jatuh talak satu, bukan talak tiga (*ba'in qubra*). Pendapat tersbut bertentangan dengan mayoritas ulama kala itu yang berpendapat bahwa ucapan talak tiga kali sekaligus mengandung konsekuensi jatuh talak tiga. Begitu panasnya perdebatan itu sehingga setelah mendapat desakan dari mayoritas ulama, maka Sultan Al-Malik An-Nasir lewat musyawarah dengan dewan hakim menjatuhkan putusan untuk memenjarakan Ibn Taymiyyah.[18]

Dalam bidang tasawuf, ia menyerang paham *ittihad* dan kalim kalangan sufisme yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mencapai puncak *mahabbah,* maka taat dan maksiat berada dalam kedudukan yang sama. Begitu pula dengan praktik-praktik keagamaan yang telah populer di kalangan tarekat, seperti tasSAWul, meminta syafa'at dan praktik-praktik "agam populer" lainnya, yang dalam pandangannya termasuk bid'ah, ditolaknya.

Namun demikian, tidak ada perhatian dan keterlibatannya yang teramat intens dan panjang kecuali polemiknya dengan kalangan Syi'ah. Hal itu tergambar dari karyanya dalam bentuk bku yang berjudul *Minhaj as-Sunnah fi Nawd kalam asy'syi'ah wa al-Qadariyyah.* Buku tersebut terisi koleksi terhadap tulisan seorang Syi'ah. Ibn Mutahar al-hailli, yang tertuang dalam buku *Minhaj al-Karamah fi Ma'rifat al-Imamah.* Secara umum, koreksi Ibn Taymiyyah menyangkut soal aqidah dan filsafat politik, khususnya mengenai konsep imamah.

[18]Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 683.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menurut Ibn Taymiyyah, konsep Syi'ah tentang imamah dianggap tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta akal sehat. Konsep "imam yang dinanti" (*al-imam al-muntazar*) yang ma'sum di samping tidak rasional, juga dipandang gagal dalam memecahkan aneka ragam persoalan umat. Dibandingkan dengan syi'ah, Ibn Taymiyyah tampaknya lebih bisa menghargai Banu Umayyah karena mampu membimbing rakyat, terlepas dari segala kekurangan mereka dari segi moral. Dari pada syi'ah yang menggantungkan diri pada wujud tak tampak (*gha'lb*), yang dianggapnya menjadi pangkal dari ketidakmampuan Syi'ah dalam menyajikan pengabdian yang selayaknya bagi umat Islam.[19]

3. Pengaruh Pemikiran Ibn Taymiyyah bagi Dunia Islam

Perpaduan antara wawasan keilmuan, independensi pendekatan, dan kualitas pribadi seperti telah dikemukakan terdahulu, mengkondisikan Ibn Taymiyyah untuk selalu terlibat dalam debat dan polemik yang panas tentang brbagai persoalan keagamaan dan sosial politik dalam suatu spektrum yang luas. Hal itu pula yang sering mengantarkannya ke penjara, akibat hasutan lawan-lawannya kepada penguasa di waktu itu.

Terakhir kali ia masuk penjara pada tanggal 7 Sya'ban 726 H yang berkaitan dengan fatwanya tetang ziarah kubur. Menurut Ibn Taymiyyah, umat Islam dilarang mengadakan perjalanan (haji) dalam rangka ziarah kubur. Maksudnya adalah kebiasaan berziarah ke maka Rasulullah SAW dalam rangkaian ibadah haji, dimana orng-orang menganggap praktek tersebut sebagai

[19]Muhammad Abu Zahrah. *Loc.Cit.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

suatu "penunaian ibadah haji yang khusus" (*sadd ar-rihal*), seraya memohon pertolongan dari orang yang telah wafat itu.

Akan tetapi, fatwanya tersebut kemudian diberi interpretasi yang salah oleh lawan-lawannya. Menurut mereka, Ibn Taymiyyah melarang untuk menziarahi maka Rasulullah SAW, tanpa dilanjutkan dengan penjelasan alam kaitan apa pelarangan tersebut. Tentu saja masyarakat menjadi gelisah dengan informasi yang menyesatkan itu, sebab secara substansial bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai ketinggian kedudukan Rasulullah SAW dalam Islam. Pemutarbalikan fatwa itulah yang membuat penguasa setempat memiliki alasan untuk memenjarakan Ibn Taymiyyah, yaitu ia dianggap menghasut rakyat dan menimbulkan keresahan.

Seperti biasanya, Ibn Taymiyyah menjalani kehidupan penjara itu dengan tenang dan tetap produktif menulis. Namun ketia suatu waktu Ibn Taymiyyah dianggap telah menghina *Qadhi* Abdullah bin al-Akhna'i sehubungan dengan pernyatannya bahwa *qadhi* tersebut tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk memikul jabatan tersebut, maka semua alat-alat tulis dikeluarkan dari ruang tahanannya. Peristiwa tersebut rupanya lebih menyakitkan ketimbang hukuman apapun, sehingga membuatnya jatuh sakit. Akhirnya pada tanggal 20 Zulqa'idah 728 H Ibn Taymiyyah menghembuskan nafasnya yang terakhir.[20]

Kematiannya ternyata bukanlah akhir dari segalanya, melainkan suatu permulaan dari pengaruhnya yang semakin harum di dunia Islam. Jauh setelah meninggalnya, berbagai pemikiran Ibn Taymiyyah bahkan sering digaung-

[20]Ibn Katsir. *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, (Beirut: Dasar al-Fikr: t.t), h. 135-136.

gaungkan oleh para pembaharu pada abad ke 18 M sampai sekarang. Amin mencatat nama-nama seperti Syah Waliyullah, Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab, Muhammad 'Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan lain-lain, sebagai tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh ide-ide Ibn Taymiyyah.[21] Adanya pengaruh tersebut merupakan hal yang wajar mengingat pemikiran Ibn Taymiyyah umumnya telah tertulis dalam bentuk risalah atau buku dalam jumlah yang amat banyak, serta tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dalam catatan al-Dahabi, jumlah karya Ibn Taymiyyah mencapai sekitar tiga ratus buah buku. Sekalipun sayangnya sebagian telah menghilang akibat bekerjanya faktor-faktor sosial-politik dalam sejarah.

Tokoh-tokoh "pembaru" yang disebutkan di atas adlah Ibn Taymiyyah dalam hal ide mengenai penentangan terhadap taklid dan praktik-praktik keagamaan yang termasuk bid'ah dan khufarat. Dalam kaitan ini, Nasution menyatakan bahwa pendapat Ibn Taymiyyah mengenai pembagian ajaran-ajaran Islam pada dua bagian, yaitu ibadat dan mu'amalat, diambil dan ditonjolkan oleh Muhammad 'Abduh.[22]

Sementara itu salah satu ide Ibn Taymiyyah dalam bidang politik, yaitu penolakannya terhadap kekhalifahan yang universal, dianggap berpengaruh pada situasi umat Islam jauh setelah ide itu dimunculkan. Dalam salah satu tulisannya, Ibn Taymiyyah menolak pengertian klasik tentang kekhalifahan – dalam arti satu pemimpin untuk dunia Islam – yang diintrodusir oleh para pemikir politik sunni kala itu. Sebaliknya, ia lebih condong berpendapat bahwa di dunia Islam dimungkinkan adanya beberapa pemimpin untuk masing-masing wilayah yang

[21]Muhammad Amin, *Op.cit.*, h.33-38.
[22]Harun Nasution, *op.cit.*, h. 63.

berbeda pada waktu bersamaan, tetapi terjalin persatuan di antara pemimpin tersebut.[23] Mengenai pemikiran Ibn Taymiyyah ini, al-Na'im mengomentari bahwa:

Posisi ini menjustifikasikeberadaan negara-negara Islam dengan menentang negara Islam yang universalistik dalam sejarah. Para pendukung Syari'ah mutakhir menganggap posisi Ibn Taymiyyah sangat membantu dalam mempertahankan keabsahan negara-negara dalam konteks modern.[24]

Rupanya jangkauan pengaruh pemikiran Ibn Taymiyyah sampai juga ke Indonesia. Hasil penelitian Deliar Noer memperlihatkan bahwa Sumatera Thawalib merupakan golongan pertama di Indonesia yang mempelajari karya-karya Ibn Taymiyyah. Sedangkan tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, Hamka, Haji Abdullah Ahmad, dan alin-lain merupakan penyebar ide-ide Ibn Taymiyyah yang karyanya telah mereka tela'ah sebelumnya.[25] Selain kepada perorangan, ide-ide Ibn Taymiyyah juga berpengaruh terhadap organisasi sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan al-Irsyad merupakan tiga contoh organisasi yang mendasarkan haluannya pada ide-ide Ibn Taymiyyah.[26]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23]Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Sihlah al-Ra'I wa Al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub: tt), h. 223

[24]Abdullah Ahmed Al-Na'im, *op.cit.*, h. 73.

[25]Abu Bakar Atjeh, *Perbandingan Madzhab Salaf, Muhji Atsaris Salaf Gerakan Salafiah di Indonesia*, (Jakarta: Permata: 1970), h. 70-81.

[26]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, (Jakarta: LP3S: 1982), h. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis Ibn Taymiyyah tentang Kebutuhan akan Sebuah Negara

Ibn Taymiyyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan, pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Dalam menggambarkan dibutuhkannya sebuah negara, ia menyatakan:

> "Patut dicatat bahwa mengatur segera urusan masyarakat itu, merupakan salah satu hal penting yang diperlukan (*wajibat*)dalam agama (*ad-din*). Al-din, sesungguhnya, tak bisa dibangun tanpa itu. Seluruh manusia di dunai itu merupakan anak cucu Adam, yang tak bisa disempurnakan urusannya, kecuali organisasi masyarakat yang baik (*ijtima'*). Sebab, mereka saling membutuhkan satu sama lain; dan masyarakat seperti itu, sangat membutuhkan pemimpin."[1]

Ibn Taymiyyah memberi dua alasan dalam menetapkan negara and kepemimpinan negara itu sebagai kewajiban agama. Sabda Rasulullah SAW: "jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, mereka harus mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin." Ketika mengutip hadist itu, Ibn Taymiyyah menjelaskan: "Jika pemimpin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan yang secara temporer dilakukan dan hanya terdiri beberapa orang sungguh merupakan perintah

[1]Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Siyasah* (Kairo: Dar at-Shab, 1971), hlm. 184.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang sangat besar.[2]

Ia lebih jauh menyatakan bahwa merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim untuk mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Tugas itu tak bisa disempurnakan pelaksanaannya tanpa kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan(*imarah*) pelaksanaan yang sama dan kewajiban agama, seperti jihad (*perang suci*), keadilan, menunaikan ibadah haji dan ibadah wajib lain, membantuorang yang bersalah (untuk memperoleh jalan yang benar) dan menjamin adanya penghukuman sesuai dengan hukum (*iqamah al-hudud*).[3] Semua tugas itu tak mungkin ditangani dengan baik, tanpa adanya pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, institusi pemerintahan dan negara, sangat dibutuhkan, dalam pandangan agama.

Sangat layak disebutkan, pada dasar pijakan yang sama, sejumlah sarjana muslim ternama di zaman sekarang sangat mendukung pandangan bahwa kekuasaan politik itu sangat dibutuhkan, dengan tujuan untuk memperkuat ajaran Islam sepenuhnya, baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial.

Al-Mawardi (991-1058), Abu Ya'la al-Farra' (990-1065), Al-Ghazali (1031-1111), Ibnu Jama'ah (1241-1333) dan Ibnu Khaldun (1332-1406), juga sangat menekankan kebutuhan akan sebuah negara itu sebagai sebuah karakter agama. Al-Mawardi, Abu Ya'la dan Ibnu Khaldun membedakan antara dua tipe pemerintahan: yaitu, sebuah negara yang didirikan berdasar pada akal (*'aqliyah*) dan yang berdasare hukum wahyu (*syariyah*). Model yang pertama

[2]Ibid., hlm. 185.

[3]Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Siyasah, op.cit.*, hlm.185.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diselenggarkan sekadar sebagai institusi yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bersama dan ketidak-adilan, perpecahan dan anarki dan diusahakan untuk kepentingan manusia dalam urusan dunia. Sementara itu, model yang kedua dikembangkan untuk melakukan penegakan secara positif hukum dan keadilan bagi para pemercaya (beriman) dan pengikut. Di atas semua itu, diperhitungkan sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, begitu pula di dunia fana ini.[4]

Bagi Ibn Taymiyyah, otoritas itu diperlukan untuk mencegah terjadinya anarki. Ia juga mengajak umat Islam untuk tidak menaati pemerintah dan otoritas yang bertentangan dengan perintah Allah SWT dan melarang mereka bekerjasama dengan penguasa yang zalim,[5] meskipun ia tak menganjurkan mereka untuk melakukan pemberontakan terbuka atau menggulingkan kekuasannya. Ia menyatakan: "Enam puluh tahun di bawah pemerintahan kepala negara (*imam*) yang tak adil, lebih baik ketimbang sebuah negara hanya semalam tak memiliki pemimpin (*sultan*)."[6] Al-Ghazali juga memegang pandangan bahwa setiap usaha apapun untuk menjatuhkan seorang kepala negara, kendati dia seorang sultan yang tiran, memungkinkan terciptanya kerusuhan dan kondisi tanpa hukum.

St. Thomas Aquinas, mengikuti pandangan para filsuf Yunani, juga mengadopsi pandangan seperti itu. Soal itu, William Archibald Bunning berkomentar: "berkaitan dengan kegiatan individual untuk membasmi tirani, ia melihat bahwa akan lebih banyak orang yang buruk ketimbang yang baik yang

[4]Ibnu Khaldun, *Muwaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 150-151; Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Mesir M. Al-Babi, 1973), hlm. 5.

[5]Ibn Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar`iyyah, *op.cit.*, hlm. 16,61.

[6]Ibid., hlm. 185.

melakukan usaha seperti itu dan jika seorang yang jahat menggantikan kekuasaan seorang raja, keadaannya akan lebih buruk ketimbang seorang tiran. Karena itu, pengakuan atas hak setiap individu warga negara untuk membunuh tiran, akan melibatkan lebih bayak tantangan, karena terjungkirnya seorang raja akan digantikan oleh seorang tiran."[7]

Di balik pandangan bahwa setiap individu tak boleh menggulingkan kedudukan penguasa yang zalim, berangkat dari sejumlah pengalaman yang dialami para pemikr bahwa penguasa yang baru itu menunjukan inkompetensi yang lebih buruk ketimbang yang terguling. Akan tetapi, bisa jadi cara itu karena para pemikir tersebut gagal mengharapkan cara yang layak untuk membersihkan sebuah tirani.

Tetapi, itu tak berarti Ibn Taymiyyah seperti juga para merkantilis (pedagang) Eropa,[8] pada abad ke-15 dan 16, menganggap negara itu sebgai segala-galanya dan menjadi tujuan akhir bertentangan dengan sikap para penganut merkantilisme bahwa "kesejahteraan dari negara adalah substitusi dan perbaikan hidup para individu."[9] Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya sasaran yang jelas dan otoritas (*wilayat*) untuk mengembangkan kondisi material dan agama, untuk menyiapkan penduduk menghadapi kehidupan yang lebih baik.[10] Ibn Taymiyyah

[7]Dunning, W. A., *A History of Political Theories* (Allahabad: Central Books Depot, 1966), hlm. 200.

[8]Merkantilisme berkembang pada akhir Abad Pertengahan. Menurut para penulis merkantilis, adalah sangat penting bagi negara memiliki ekonomi yang kuat dan berkuasa, dan itu hanya bisa dicapai melalui perekonomian luar negeri.

[9]Heckscher, Eli F., *Mercantilism* terjemahan oleh Shapiro, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1962), Vol. 2, hlm. 286.

[10]Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm 36.

menyatakan, perlunya ada kerja sama secara erat antara otoritas dan penduduk.[11] Sebaliknya, merkantilisme itu secara esensial adalah amoral.

Pemikir merkantilisme seperti Machiavelli (1467-1527) dan Jean Bodin (1520-1596) membebaskan politik dan segala bentuk pertimbangan moral dan etika dan berpendapat bahwa tak dipertanggungjawabkan kepada orang perorang.[12]

Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, kewenangan pemegang kekuasaan itu tak bersifat absolut. Itu merupakan amanat dari Allah dan dilaksanakan sesuai dengan cara yang berpijak pada *syari'at*. Dia mengutip hadist Rasulullah SAW, untuk mendukung argumentasinya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Dzar r.a. dilaporkan berkata: "Kedaulatan itu merupakan sebuah amanat dan pada Hari Pengadilan Akhir nanti, semua orang akan menderita dan menyesal, kecuali mereka yang layak menerima pertologan dan beramal baik.[13]

Pada kesempatan lain, Ibn Taymiyyah menjelaskan, "Memerintah (sebuah negara) adalah merupakan kewajiban agama, untuk memperoleh ridha Allah SWT dengan memenuhi seluruh kewajiban, dimana setiap orang dianjurkan berbuat baik (*afdal a'mal al-shalihah*)" ia mengutip lagi hadist, "Allah Yang Maha Pengasih menyukai penguasa yang adil (*imam 'adil*) dan membenci seseorang yang sewenang-wenang."[14]

[11]Ibid., hlm. 42, 60.

[12]Gray, A. dan Thompson, A., *The Development of Economic Doctrine* (New York: Longman, 1980), hlm. 56.

[13]Ibnu Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm. 36.

[14]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah* (Dar al-Shab, 1976), hlm. 11.

Ibn Taymiyyah yakin bahwa pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan di kantor publik harus benar-benar orang yang cocok dan dipilih berdasar relevansi kompetensinya (*quwwah*) dan integritasnya (*amanah*), dua kualitas yang sangat penting. Meski demikian, tak mudah menemukan seseorang yang memiliki dua syarat tersebut jika demikian, kualitas yang paling penting untuk menduduki jabatan khusus, haruslah dipertimbangkan secara benar.[15]

1. Tujuan Negara Islam

Ibn Taymiyyah tak membahas bentuk-bentuk pemerintahan, juga tak membahas bagaimana pemerintahan itu didirikan. Ia menerima keberadaan sebuah negara, seperti apa adanya. Penekanan dan pembahasannya lebih pada karakter relijiusnya dan tujuan dari sebuah pemerintahan:

> "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah berbuat munkar. Misalnya, menegakan salah, menunaikan zakat, berpuasa, kebeanran, kejujuran, berbakti kepada orang tua, berhubungan baik dalam kekeluargaan, tingkah laku baik dalam rumah tangga, berbuat baik dengan tetangga, dan sebagainya"[16]

Amar ma'ruf nahi munkar (emngajak berbuat baik dan mencegah berbuat munkar), merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak melaksanakan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah praktik sosial ekonomi yang buruk. Ibn Taymiyyah menkankan bahwa kesejahteraan penduduk dan negeri hanya bisa dicapai melalui perintah

[15]Bandingkan dengan Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm. 25-33.
[16]Ibny Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm. 90-91.

melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan. Kesejahteraan penduduk, kesejahteraan ekonomi mereka, terletak pada ketaatan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang hanya mungkin menjadi kenyataan melalui ajakan berbuat baik dan mencegah kejahatan.[17]

Ibn Taymiyyah menghargai kegiatan ekonomi dana gama dalam kerangka tanggung jawab yang tak terpisahkan. Ini bukankah keistimewaan dari pandangannya, namun merupakan karakteristik Islam. Al-Mawardi, membuat daftar kewajiban seorang khalifah, yang bisa disebut pula sebagai atributnya. Tugas pertama khalifah adalah menjaga tegaknya keyakinan (*iman*) dengan mendirikan seluruh prinsip melalui jalan musyawarah sejak zaman awal umat Islam (*salaf al-ummah*). Kedua, ia harus melaksanakan dan menjaga keadilan. Ketiga, ia harus menjamin keamanan kehidupan dan hak milik dari warga yang ada di bawah pemerintahannya, sehingga setiap warga negara bisa merasakan kehidupan yang bebas. Keempat, ia harus mengawasi pelaksanaan hukumam bagi yang bersalah (*hudud*) ditegakan, sehingga larangan Allah SWT tak dilanggar dan hak orang-orang yang memperoleh perlindungan-Nya terjaga. Kelima, ia harus mempertahankan garis perbatasan secara layak dan dengan kekuatan cukup. Keenam, ia harus mengorganisasi perang suci melawan siapa saja yang menolak ajaran Islam tentang keadilan. Ketujuh, ia harus mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin, menurut petunjuk sya'riat. Kedelapan, menyehatkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17]Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm. 90-91.

keuangan pemerintah. Kesembilan, memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hukum berdasar seleksi atas kompetensi langsung terhadap segala urusan publik.[18]

Definisi dan karakteristik kesejahteraan negara menurut Ibn Taymiyyah adalah penerimaan secara eksplisit tanggung jawab hukum demi kesejahteraan seluruh anggotanya, di atas dan melebihi tanggung jawab untuk menjaga hukum dan perintah dan ketetapan dari pertahanan bersama. Kesejahteraan dan perbaikan hidup setiap individu sangat penting bagi mereka untuk diabaikan, demi kebiasaan atau usaha individual. Negara harus menerima tanggung jawab ini.

Kesejahteraan negara Islam diperlukan untuk menjamin meadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh warga negaranya. Dalam hubungan ini, merupakan tugas utama untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok atas pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dan kemudian pengawasan atas harga, penetapan upah kerja dan penyediaan lapangan kerja, intervensi (bila dibutuhkan) dalam pemilikan hak milik dan pelarangan atas kegiatan bisnis yang mengandung unsur riba. Negara harus berusaha keras untuk menghilangkan kemiskinan dan mewujudkan perekonomian yang stabil dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi dan kebutuhan perencanaan untuk mencapai semua itu.

Tentang subyek ini, para penulis sering mengklaim bahwa kesejahteraan negara itu merupakan fenomena baru dalam sejarah politik ekonomi. Barangkali itu benar bagi masyarakat Barat. Tetapi, secar universal tidaklah demikian. Islam merupakan sebuah petunjuk yang sangat lengkap bagi manusia, berisi konsep yang sangat komperhensif tentang kesejahteraan negara. Para khalifah Islam pada

[18]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 15-16.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sejumlah periode sejarahnya yang cemerlang mampu menunjukan contoh dalam sejarah tentang sebuah pemerintahan negara yang adil. Para pemikir Islam dan para ahli *fiqh* selalu menganjurkan sebuah sistem yang dilaksanakan oleh negara yang bertanggung jawab, menurut petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, demi kesejahteraan umum dan kesejahteraan penduduk.

2. Negara dan Keadilan

Ibn Taymiyyah menganggap keadilan sebagai sesuatu yang fundamental dan krusial. Tanpa kondisi itu setiap manusia tak bisa mencapai kehidupan yang layak di dunia dan di hari akhir.[19] Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Azis, seperti diuraikan dalam tulisannya, tampak pengaruh otoritas terhadap berjalannya pasar.

> "Jika pengeluaran ntuk belanja itu dilakukan sesuai nilai kebenaran. keadilan, manfaat dan kejujuran dalam mekanisme pasar, hasilnya pun akan mencapai ke sana. Sebaliknya, jika pengeluaran belanja dilakukan dengan cara yang salah, sewenang-wenang, tidak adil dan tidak jujur, kondisi yang sama juga akan mengarah ke sana."[20]

Maksudnya, jika penguasa meletakan dan menganjurkan nilai-nilai yang positif, itu akan mendorong respons yang positif dari para pelaku (subyek) ekonomi.

"Untuk mengatur negara dengan adil dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada siapa saja yang memintanya dan mengatur prinsip-prinsip

[19]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 95; dan *al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm 178.

[20]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm.95; dan *al-Siyasah al-Syar'iyyah, op.cit.*, hlm 178.

esensial dan pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-adilah*) dan lebih mengutamakan kebaikan urusan publik (*al-wilayah al-salihah*)."[21]

Dalam terminologi ekonomi, keadilan dan penguasa berarti *Pertama*, ia akan meminta dari masyarakat yang benar-benar sesuai dengan adil, misalnya cukai dan pajak, dan penduduk sebaiknya segera membayarnya tanpa berusaha mengelak. Ibn Taymiyyah menyatakan, "sebagian besar, keadilan itu dilakukan oleh dua pihak penguasa dan warga negara yang pertama menginginkan sesuatu yang tak ada kewenangannya atasnya sementara yang terakhir berusaha mengingkarinya meskipun tahu itu wajib dilaksanakan."[22]

Kedua, kebijakan yang adil adalah jika penguasa memberikan ganjaran kepada siapa saja yang memang berhak diberi ganjaran dan mengingkarinya kepada siapa saja yang tak berhak. Sebaliknya penduduk tak akan meminta yang bukan menjadi haknya."[23]

Masalah yang sangat membutuhkan keadilan adalah, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang salam untuk menjadi produktif atau melakukan kegiatan bisnis dan tak seorang pun dibolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk melakukan produksi dan perdagangan. Dengan cara yang sama, upah dan harga harus diatur oleh negara, karena sanagt dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kondisi untuk mengawasi ekspolitasi dan melindungi kepentingan penduduk. Juga, merupakan tanggung jawab pejabat negara (otoritas) untuk melarang riba, praktik bisnis yang penuh muslihat dan

[21]Ibid., hlm. 16
[22]Ibid., hlm. 56
[23]Ibid., hlm. 42

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

transaksi spekulatif, untuk mengatur agar terjadi kemungkinan perdagangan yang jujur, menjamin standar timbangan, ukuran dan kualitas.

Salah satu aspek yang sangat penting dari keadilan adalah diperlukannya pejabat yang baik dan mampu memelihara keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan amterial penduduk, secara bijaksana. Tanpa keseimbangan seperti itu, negara akan gagal memenuhi kebutuhan kesejahteraan negara yang islami, secara kualitatif Ibn Taymiyyah juga menekankan adanya tanggung jawab ganda dari Negara.

> Fungsi sangat penting dari negara adalah mencari kehidupan yang lebih baik (*islah*) dalam kehidupan agama dari penduduk juga meningkatkan kesejahteraan material sebagai prakondisi unuk memperkuat dasar agama."[24]

B. Kebebasan Individu dalam Perilaku Ekonomi

Ibn Taymiyyah memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan individu dalam perilaku ekonomi. Dalam pandangannya, segala sesuatu itu berpijak pada dasar keabsahan dan kebolehan, sampai ada larangan khusus karena bertentangan dengan syari'at.[25] Dia juga sangat yakin bahwa syari'at hanya membatasi kegiatan ekonomi yang menyebabkan penderitaan dan kerugian. Ibn Taymiyyah menyatakan:

> "Kami yakin, Allah SWT membolehkan seseorang memperoleh penghasilan (*makasib*0, perdagangan (*tijarat*) dan industri (*sina'at*) dan ia melarang tipu daya dan hal yang merugikan."[26]

[24]Bandingkan dengan Ibid., hlm. 36.

[25]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963), Vol. 29, hlm. 18.

[26]Ibid., Vol, hlm. 81.

Untuk mendukung hak hukum bagi setiap individu dalam masyarakat, Ibn Taymiyyah mengutip pendapat Imam Syafi'I (w.820).

> "Seorang Laki-laki memiliki hak penuh atas harta miliknya; tak ada seorang pun memiliki hak untuk mengambil dari mereka, seluruhnya ataupun sebagian, tanpa persetujuannya, dengan (hanya) perkecualian disebabkan kebutuhan yang mendesak."[27]

Pandangan Ibn Taymiyyah sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam, di mana kebebasan dari setiap individu untuk melakukan kegiatan merupakan kondisi yang sangat diperlukan dan mereka harus mempertanggungjawabkannya seluruh aktivitasnya kepada Allah SWT. Tetapi, pada sisi lain dari haknya untuk memiliki kekayaan dan kebebasan melakukan kegiatan (ekonomi), setiap orang harus melakukan kewajiban sosial tertentu dan mengambil bagian aktif dalam usaha membangun kesejahteraan sosial, untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Pada saat yang sama, ia dilarang menggunakan kebebasan melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu. Jika tetap melakukannya, negara harus melakukan intervensi untuk membatasi penyimpangan dan pelaksanaan kebebasan yang dilakukan oleh setiap individu itu.

Secara ilmiah, manusia itu adalah makhluk sosial, karena itu merupakan fitrah mereka untuk saling membantu dan bekerjasama satu sama lain.[28] Karena alasan itu, negara harus mengingatkan kepada semua warga negara terhadap insting dasar itu dan meletakan kedudukan setiap individu dalam masyarakat pada dasar tanggung jawab moral dan hukum Ibn Taymiyyah berkata.

[27]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 38.

[28]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*, hlm. 6, 116.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

> Setiap orang memiliki kewajiban tertentu, misalnya membantu dirinya sendiri dan kerabatnya dan membantu membayar kembali utang mereka. Jika ia tak melakukannya. Ia benar-benar berbuat salah.[29]

Itulah basis kewajiban bagi setiap individu, yaitu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya dan membantu yang lain. Tetapi, karena desakan moral dan pertimbangan etika, kadang-kadang seseorang tak bisa memenuhi kewajibannya itu sepenuhnya. Tendensi yang bertentangan-misalnya pelit, egoistik, apati (malas) dan sebagainya bisa juga berperan. Jadi, karena itu pula, negara ikut campur berperan.

> "Menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk saling bantu-membantu satu sama lain dalam maslah pangan, sandang, papan dan sebagainya. Kepala negara harus mendesak secara tegas masalah ini dan memaksa mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan tersebut."[30]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suatu waktu, kekuatan pasar bisa saja bertentangan dengan kepentingan publik dan penduduk. Meskipun ada usaha dan niat baik untuk meluruskannya, hasilnya tidaklah optimal. Dalam kasus seperti itu, neara harus mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan itu. Jika hal itu harus dilakukan, pemerintah haruslah berpikir dalam kerangka menghindari kebebasan. Individu yang berlebihan. Tetapi, seperti dikatakan Ibn Taymiyyah:

> "Prinsip itu untuk mengamankan manfaat sosial lebih besar (*masalih*) dan meniadakan kemadharatan (*mafasid*) atau menguranginya seminimal mungkin. Ketika situasi seperti itu muncul, di mana wujudnya adalah dalam bentuk seseorang memperoleh keuntungan dengan merugikanyang lain, kebijakan yang diambil haruslah didasarkan atas usaha memberikan

[29]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*, op.cit., Vol. 29, hlm. 280.
[30]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*,op.cit., hlm 194.

> keuntungan, diutamakan bagi yang dikalahkan. Sebaliknya, mereka yang mengalami kerugian atau penderitaan besar harus diletakan dari kerugian itu dengan bersikap sabar.[31]

Jelasnya, Ibn Taymiyyah yakin bahwa pemerintah memiliki ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar, merupakan pandangan yang sedikit ebrtolak belakang dengan prinsip *laissez-faire* yang dianjurkan oleh Adam Smith.

C. Peran Negara dalam Pengaturan Ekonomi

Menurut Ibn Taymiyyah peran Engara dalam pengaturan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan Kemiskinan

Menurut Ibn Taymiyyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Tak seperti para filsuf dan pemikir Islam zaman pertengahan, Ibn Taymiyyah tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejulah kewajibannya dan keharusan agamanya. Jika sebuah kewajiban tak bisa dipenuhi karena pertimbangan tertentu, untuk menyelesaikan kendala itu pun menjadi sebuah kewajiban.[32]

[31]Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, op.cit., hlm. 63; dan Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*, Vol. 1, hlm. 376.

[32]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Shaik al-Islam*, op.cit., Vol.29, hlm. 279

Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam daftar pengeluaran publik dan negara, ia menulis:

> "Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada masalah apakah mereka itu para peminta-minta atau serdadu, pedagang, tukang ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan bekerja, tetapi hasilnya tak mencukupi. Atau, seorang pedagang yang hasil perdagangannya tak emncukupi yuntuk memenuhi kebutuhannya. Atau, anggota tentara yang hasil tanah ganjarannya (*iqta'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah."[33]

Pandangan Ibn Taymiyyah bahwa tanggung jawab negara itu tak hanya berhenti pada pemenuhan penghasilan untuk nafkah kehidupan, untuk memenuhi standar hidup minimal semata. Harus diusahakan agar penduduk mampu memiliki standar hidup yang lebih baik, dan membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Larangan atas sistem bunga, pengembangan lembaga zakat, *kafarat* (denda tertentu berupa uang), sedekah (*al-sadaqat al-nafilah*), hibah (*'ataya*) oleh pemerintah, kewajiban setiap orang mengeluarkan belanja untuk sanak-kerabat,

[33]Ibid., Vol. 29, Nm. 570; Bandingkan dengan Vol. 31, hlm. 16

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hak tetangga, penghargaan semua itu merupakan elemen dari prinsip ajaran Islam atau merupakan resep dari Islam untuk menghapuskan kemiskinan.

Ibn Taymiyyah berkata:

> "Sungguh merupakan perbuatan terbaik bagi pemegang otoritas untuk membedakan antara mereka yang patut menerima bantuan dan yang tak patut dan berlaku adil dalam mendistribusikan untuk tujuan kehidupan maupun urusan publik.[34]

Pendistribusian kembali pendapatan orang kaya bagi orang miskin adalah sesuatu yang adil dan menyeimbangkan tingkat kehidupan penduduk merupakan tanggung jawab negara.

> "Merupakan kewajiban pemegang otoritas (*imam*) untuk mengumpulkan uang dari sumber manapun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan dan tak pernah meniadakan hak dari mereka-mereka yang memang berhak."[35]

Tujuan dari penghapusan kemiskinan tak sekadar dilakukan untuk tujuan negatif atau sekadar mendistribusikan kesejahteraan; yang lebih diperlukan adalah bagaimana hal itu dilakukan atas tuntutan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ibn Taymiyyah tak membagi secara eksplisit aspek-aspek yang berkait dengan masalah itu. Apa yang dikatakan bahwa negara memiliki hak untuk mewajibkan produsen dan pekerja menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dengan jaringan pengadaan yang pendek dan sederhana, memiliki implikasi yang sangat jelas.[36]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[34]Ibid., Nm. 572.

[35]Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, op.cit., hlm. 45.

[36]Ibnu Taymiyyah, *Al-Hisbah*, op.cit., hlm. 30, 34.

2. Regulasi Pasar

Negara memiliki kekuasaan untuk mengkontrol harga atau menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibn Taymiyyah tak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini, akan melahirkan ketidak-adilan[37] dan menimbulkan dampak negatif. Para pedagang menahan diri dari menjual barangnya atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah; kualitas produk akan merosot dan akan melahirkan akibat ikutan munculnya pasar gelap.

Penetapan harga yang tidak adil, akan mengakibatkan kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk, yang akan merugikan konsumen.[38] Tetapi, harga pasar yang terlalu tinggi, yang dengan sengaja akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar, usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga dan karenanya negara yang harus melakukannya.[39] Tetapi, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah, negosiasi dan pembahasan melalui perwakilan para produsen dan konsumen.[40]

Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat yang buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.[41]

[37]Ibid., hlm. 25

[38]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah*, op.cit., hlm. 41.

[39]Ibid., hlm. 24, 16.

[40]Ibid., hlm. 41

[41]Ibid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penetapan upah buruh menjadi sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memecahkan perselisihan antara pemberi kerja (majikan) dan pekerja, yang biasanya secara umum ebrkaitan dengan upah. Ibn Taymiyyah melihat tenaga kerja merupakan jasa, yang ikut mempengaruhi harga pasar. Karena itu, menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian menetapkan harga tenaga kerja (*tas'ir fi a'mal*).[42]

Seperti sebelumnya, tingkat upah pekerja pada prinsipnya disesuaikan dengan asas penawaran dan permintaan dan saling pengertian bersama. Tetapi ketika penduduk sangant membutuhkan jasa tenaga kerja tertentu atau barang, sementara pemilik tenaga kerja (pekerja) menolak bekerja atau meminta upah yang lebih tinggi dibanding tingkat harga yang layak (adil), negara bisa menetapkan tingkat upah.[43]

Penetapan upah diperlukan untuk memecahkan perselisihan industrial dan menjaga kepentingan kedua pihak, majikan dan karyawan. Tujuan dari penetapan harga, menurut Ibn Taymiyyah adalah: "agar majikan tak seenaknya mengurangi upah atau pekerja menuntut upah yang lebih tinggi."[44]

Merupakan kewajiban negara untuk menghilangkan pengangguran atau menyediakan pekerja bagi seseorang yang tak bisa melaksanakan sendiri kegiatan bisnisnya atau memberikanpekerjaan bagi orang yang gagal memperoleh pekerjaan. Tanggung jawab ini lebih tinggi pada sebuah masyarakat, dimana masyoritas penduduknya menggantungkan nafkah hidupnya dari upah kerja.

[42]Ibid., hlm. 34.
[43]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah,* op.cit., hlm. 30.
[44]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ibn Taymiyyah menulsi sedikit tentang hal ini, barangkali karena waktu itu tingkat pengangguran baru menjadi problem serius sejak reolusi industri dan belum menjadi masalah signifikan pada masa itu. Meski demikian, kami bisa memahas masalah penyediaan lapangan kerja sebagai tanggung jawab negara dengan analogi kewajiban negara untuk menekan produsen atau penjual yang akan menciptakan monopoli dan mencegah yang lain masuk ke pasar, sehingga bisa mengenakan harga yang tinggi di tagan mereka dan mencegah orang lain melakukan kegiatan bisnis.[45] dalam peristiwa seperti itu, negara harus melakukan intervensi untuk menghilangkan rintangan monopolistik dan memberi jalan yang lain untuk ikut melakukan kegiatan bisnis.

3. Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggungjawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Ibn Taymiyyah mengutip sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan agar setiap muslim jangan merusak nilai mata uang, tanpa alasan yang kuat.[46] Larangan itu meliputi kegiatan individual maupun oleh negara. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan emnciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

[45]Ibnu Taymiyyah, al-Hisbah, *op.cit.*, hlm. 25-26.

[46]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, op.cit., Vol. 29, hlm. 469.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ibn Taymiyyah menegaskan masalah ini dengan mengutip sabda Rasulullah yang intinya tersebut di atas. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai tukar barang. Karena itu, otoritas harus mengeluarkan mata uang berdasar nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan amta uang untuk tujuan bisnis. Misalnya, dengan membeli tembaga lalu mencetaknya menjadi mata uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui perdagangan mata uang. Ibn Taymiyyah sangat jelas memegang pandagan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran.

4. Perencanaan Ekonomi

Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang berkembang dan tak mandiri, sangat rentan emnghadapi rekayasa kekuatan asing dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pemerintah pun menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Seperti halnya konsep yang lain, perencanaan ekonomi relatif merupakan gagasan mutakhir. Tetapi, secara tak mengherankan, secara tidak eksplisit model itu terefleksi dalam pikiran-pikiran Ibn Taymiyyah. Tetapi, dalam pemikiran-pemikirannya itu ada sejumlah gagasan tan dapat dielakan lagi konsekuensinya terhadap perencanaan ekonomi dari suatu negara.

Salah satu pikiran yang penting adalah konsep Ibn Taymiyyah terhadap industri pertanian, pemintalan dan sebagainya, sebagai sebuah kewajiban sosial.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak, yang hanya bisa dilaksanakan jika negara perhatian atas kegiatan ekonomi dan siap siaga untuk meningkatkan produksi di suatu wilayah yang membutuhkan.[47]

Ibn Taymiyyah tak membedakan antara perencanaan produksi untuk barang dan jasa. Pandangannya bersifat umum. Tetapi, secara publik yang kenyatannya tak pernah mungkin dipenuhi kebutuhannya oleh individu. Pemenuhan kebutuhan barang sepertin itu merupakan kewajiban permanen dari negara.

Negara menurut Ibn Taymiyyah harus mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

> Juga hak untuk mempekerjakan atau mengangkat seseorang yang tak memiliki keterampilan apa-apa di kantor publik, jika memang hanya tenaga kerja seperti itu yang tersedia dan karenanya dibutuhkan pelatihan dan penyiapan agar mereka mampu memenuhi kualifikasi pokok yang dibutuhkan untuk kinerja negara dan urusan publik lainnya ... Prinsip itu adalah memenuhi seluruh kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh siapapun yang bergantung pada pelaksanaan kewajiban itu.[48]

Ibn Taymiyyah berpendapat menjadi kewajiban negara untuk bekerja bagi kesejahteraan spiritual dan materila penduduk. Juga kewajiban negara pula menyiapkan seluruh program dan rencana yang dibutuhkan untuk menangani kewajiban tersebut. Tidak ada tujuan dari pemikiran Ibn Taymiyyah untuk

[47]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah,* op.cit., hlm. 30.
[48]Ibid., hlm. 31-33.

meniadakan jada usaha individual dan melenyapkan kedudukan pasar. Tetapi, juga tak mendukung penempatan negara sebagai pemegang keputusan tunggal (otoritarian) dalam mengalokasikan seluruh sumber produksi dan disribusi barang, atau melakukan pengawasan yang tersentral atas seluruh aktivitas ekonomi. Apa yang dia maksudkan adalah, jika mekanisme pasar tak mampu bekerja optimal dalam usaha memenuhi kebutuhan penduduk, dan ketika penduduk tak bisa menggunakan seluruh sumber (kesejahteraan) secara optimal (dan adil), negara harus mengambil peran aktif dan secara sadar menetapkan prioritas dan menyiapkan sarana/prasarana untuk membangun akses (bagi masyarakat) ke sumber ekonomi, khususnya jika mekanisme pasar telah gagal menuju ke sana. Tentu saja, dalam mempertimbangkan prioritas harus diputuskan melalui musyawarah dengan sejumlah ahli ekonomi yang ada. Menyelenggarakan musyawarah (konsultasi) untuk itu, juga menjadi kewajiban negara.[49] Musyawarah itu harus dilaksanakan sebagai dasar pengembangan rencana ekonomi perencanaan yang dibuat melaluimusyawarah dan konsensus, akan lebih mampu menciptakan harmoni dari seluruh kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kerja sama positif antar penduduk.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Membentuk Institusi Hisbah

Tak ada pembatasan mengenai peranan negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengabaikan peranan institusi, dengan mana sejumlah besar kegiatan ekonomi bisa diawasi dan dikontrol. Juga, jika dibutuhkan bisa dilakukan intervensi: lembaga itu bernama *al-hisbah.* Lembaga ini tak boleh dikembangkan

[49]Ibid., hlm. 181.

di luar masalah ekonomi, termasuk untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral, juga dalam mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil. Melihat itu, maka kunci peranan*al-hisbah* yang dikaji oleh banyak pemikir Islam: Ibn Taymiyyah mencurahkan penuh perhatiannya terhadap lembaga ini.

a) Membentuk al-Hisbah

Tujuan al-hisbah, seperti didefinisikan Ibn Taymiyyah, adalah untuk emmerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.[50] Al-Mawardi mendefinisikan insitusi itu berfungsi untuk memrintahkan sebuah kebaikan itu bisa dilaksanakan sebagai kebiasaan dan melarang yang buruk itu ketika hal itu menjadi kebiasaan umum."[51]

Pejabat yang bertanggungjawab atas lembaga *hisbah* disebut *muhtasib*. Karena peranan mengawasi pasar menjadi tanggung jawab seorang *muhtasib*, sesekali da anggapan bahwa lembaga itu memiliki keserupaan dengan sebuah lembaga yang ada pada masa kekuasaan Imperium Romawi Timur. Kenyatannya, sejumlah penulis sebelumna menggambarkan bahwa lembaga *hisbah* asal usulnya dari ayat Al-Qur'an dan contoh Rasulullah SAW. Al-Mawardi mengutip ayat Al-Qur'an di bawah ini, yang dianggap sebagai asal-usul adanya lembaga hisbah:

[50]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah,* op.cit., hlm 18.
[51]Al-Mawardi, *op.cit., hlm. 240.*

> "Dan, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."[52]

Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang jahat; dan lembaga hisbah, mengurusi tugas seperti itu.[53] ia mengutip sejumlah ajaran Islam dalam bukunya *al-Hisbah dil-Islam*, mengenai soal perdagangan dan kontrak yang jujuria menulis bahwa Rasulullah SAW melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.

Sahabat Rasulullah SAW, misalnya Abu Hurairah melaporkan bahwa beliau mempedulikan jika harga padi-padian murah dan memasukan tangannya ke barang dagangan itu, untuk membuktikan apakah barang tersebut basah atau tidak. Ia bertanya kepada penjual kenapa padi-padian yang mereka jual masih basah. Tentang ini, Rasulullah SAW bersabda: "Kenapa tak kau letakan padi-padian yang basah di atas sehingga orang-orang mudah melihatnya? Seseorang yang menipu kami, bukanlah golongan umatku."[54] Insiden itu secara jelas membuktikan bahwa lebaga *al-Hisbah* itu telah ada di masa Rasulullah SAW. Itu merupakan bukti bahwa sudah ada preseden (contoh sebelumnya) bagi empat *khulafau al-rasyidin* untuk tetap menjalankan lembaga seperti itu.

Hisbah tetap bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke-18. selama periode Dinasti Mamluk, institusi seperti itu tampaknya memegang peranan sangat penting, terbukti dari sejumlah hasil yang

[52]Alquran 3:104.
[53]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah*, op.cit., hlm. 14
[54]Ibid., hlm. 20

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dicapai selama periode itu. Di Mesir, sistem itu tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembagai serupa masih ditemukan sampai awal abad ke-20 ini.[55] Di Romawi Timur yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib), lembaga serupa juga diadopsi, yang secara jelas dikenal dengan istilah *mathessep* yang berasal dari istilah *muhtasib*.[56]

b) Kerja Hisbah

Di masa Rasulullah SAW, lembaga hisbah sudah ada, kendati istilah itu baru digunakan pada periode kemudian dantulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi.[57] Kerja *hisbah* dua macam. *Pertama,* sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis, dalam pengurusannya. *Kedua,* digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detil. Supervisi, secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan. Tetapi, dalam buku-buku kemudian berkaitan pula dengan kategori tuntutan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[55]Ziadeh, op.cit., hlm. 44

[56]Ibid., Hlm. 39; Cahen dan Talbi, *Hisbah,* Pada *Encyclopaedia of Islam* (London: Luzac & Co., 1971), Vol. III, hlm 486.

[57]Tulisan paling tua tentang *hisbah*, termasuk dalam salah satu bab buku Al-Mawardi dan Abu Ya`la. Kemudian banyak buku yang lebih aktif, bahkan memiliki judul sama, seperti Al-Ahkam *al-Sulthaniyah*. Al-Ghazali, dalam bukunya *Ikhya Ulumuddin juga menulis tentang* hisbah *pada* beberapa bagian. Sebuah volume komplit tentang *hisbah* ditulis oleh Abdur Rachman bin Nasr al-Shaizari (wafat 1193). Bukunya berjudul *Nihayah al-Rutbah fi Talab al-Hisbah.* Buku ini digunakan sebagai rujukan dasar bagi penulisan soal *hisbah* di masa berikutnya, misalnya *Ma'alim al-Qurbah di ahkan al-Hisbah* oleh Muhammad bin Alimad. Penulis ini juga menggunakan teks al-Shaizari dengan sejumlah tambahan bahkan nama bukunya. Di antara penulis sesudah Ibnu Taymiyyah, misalnya Ibnu Jamaah, Ibnu al-Qiyyam, al-Subki, dan sebagainya, membahas subyek *al-Hisbah* dalam tulisannya. Sejumlah buku lepad lainnya tentang *hisbah* muncul di Andalusia Muslim, seperti *Adab al-Hisbah* oleh Muhammad al-Saqti. Dia mengangkat menjadi *muhtasib* di Andalusia pada akhir abad ke-18, Yang lain adalah Yusuf bin Abdul Hadi (wafat 1503), menulis buku berjudul kitab *al-Hisbah*. Ibnu Khaldun membahas lembaga Hisbah dalam salah satu bagian dari kitab terkenalnya, *Muqaddimah*. Ini semua hanya beberapa nama yang secara cepat bisa disebutkan dalam mencatat literatur tentang *Hisbah*.

praktis administratif atas profesi kontrol dan memelihara kualitas serta standar produk.

Para penulis yang secara umum mengkaji subyek ini, termasuk di antaranya al-Mawardi, Abu Ya'la, al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Qalqashandi. Penulis-penulis yang memberikan gambaran petunjuk tentang subyek ini lebih detil adalah al-Shaizari, Ibnu al-Ukhuwwah, Ibnu Bassam, Ibnu Hadi dan Muhammad al-Saqti.

Buku Ibn Taymiyyah berjudul *al-hisbah fial-Islam,* termasuk kategori pertama. Meski agak ringkas, karakteristiknya berbeda dengan hasil ekrja penulis lain tentang subyek ini, dan tak kurang cantiknya dalam stylenya. Ibn Taymiyyah mengkaitkan institusi *hisbah* degan penegakan fungsi negara. Ia utamanya mengkaitkan amsalah teoritik mengenai asal-usul esensial dari institusi ini. Bukunya bernilai sangat unik karena mengkaitkannya degnan banyak masalah ekonomi yang terus relevan sampai saat ini. Contohnya, pengembangan intervensi negara terhadap usaha privat dan pembatasan atas hak-hak individual Ibn Taymiyyah menilai secara kritis pandangan berbagai madzhab yang berbeda dari berbagai sarjana, dan menjelaskan pandangan sendiri, diperkuat dengan sejumlah kutipan yang relevan dari ayat Al-Qur'an dan sunnah. Ia menggarisbawahi dan menjelaskan konsep ekonomi modern, meskipun tentu saja menggunakan istilah-istilah modern, seperti hukum permintaan dan penawaran, kontrol harga, penetapan upah, kompetisi, monopoli, monopsoni, dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c) Fungsi Ekonomi *Muhtasib*

Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial.[58] Melalui *hisbah*, negara menggunakan lembaga itu untuk mengkontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, yang lebih penting lagi adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktik riba dan perantara. *Muhtasib* juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kerja untuk pemerintah.

Fungsi ekonomis dari institusi Hisbah adalah *pertama*, memenuhi dan mencukupi kebutuhan. *Muhtasib* harus selalu mencek ketersediaan suplai barang-barang kebutuhan pokok(misalnya bahan makanan) dan jasa (misalnya konstruksi, budidaya pertanian, dan pembuatan pakaian, dll).[59] Dalam kasus terjadi kekurangan dan penyediaan kebutuhan jasa, *Muhtasib* memiliki kekuasaan, melalui otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.[60]

Kedua, pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan. Contoh yang jelas adalah dalam produksi kimia, dimana ada kemungkinan produksi kimia tersebut palsu

[58]Ziadeh, op.cit., hal 34, 55.
[59]Ibid., hlm. 40
[60]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah,op.cit.*, hlm. 30

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

atai tidak baik.[61] Ia bisa memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan karyawan dan jika perlu menetapkan upah minimum yang diperlukan.[62] Tak ada sumber rujukan yang khusus berkaitan dengan kewenangan *muhtasib* untuk membatasi jumlah maksimum jam kerja. Tetapi, ada perbahasa: tak ada seekor biatang pun bisa memikul beban terlalu berat atau menghilangkan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan nafkah hidup sehari-hari.[63]

Ketiga, Pengawasan atas jasa. Muslihat itu bisa jadi lebih mudah dilakukan pada bisnis jasa ketimbang baerang. *Muhtasib* mempunyai wewenang untuk mencek apakah seorang dokter, ahli bedah, ahli farmasi dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau tidak dan apakah mereka tak melakukan muslihat dalam melaksanakan kerjanya.[64] Juga dalam kasus yang sama atas kerja guru, tukang gerinda, penjaga hotel, dan sebagainya, juga mematuhi seluruh peraturan, perlu diperiksa oleh *muhtasib*.[65]

Keempat, pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengawasi pasar secara umum dan berbagai praktik dagangn yang berbeda-beda secar khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin seorang pedagang dan agennya tak melakukan usaha yang diperhitungkan bisa mencurangi konsumen atas bareang dagangan maupun harga yang dikenakan atasnya. Ia juga harus menjamin para pedagang tak memperturutkan kata hatinya sendiri dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[61]Ibid., hlm. 21
[62]Ibid., hlm. 34
[63]Ziadeh, *op.cit., hlm. 96.*
[64]Ibid., hlm. 34, 38, 100-103
[65]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm 21-22

menjalankan kegiatannya, berkaitan dengan praktik-praktik yang dilarang, misalnya transaksi dengan sistem bunga dan riba.[66]

Muhtasib harus mencek pemutusan (interpretasi) suplai, yang sangat potensial merusak praktik perdagangan itu. Ibn Taymiyyah dan penulis lain yang sama-sama menggambarkan kewajiban *muhtasib* dengan dukungan sejumlah hadist Rasulullah SAW, yang melarang membeli barang sebelum sampai ke pasar.[67] Pencegatan suplai seperti itu bisa melahirkan kekurangan suplai secara artifisial dan mengeksploitasi kebutuhan konsumen.

Penimbunan barang juga dipertimbangkan sebagai subyek meemrlukan interevensi oleh *muhtasib*. Ia harus menggunakan wewenangnya untuk menetapkan harga dan barang yang ditimbun, sehingga bisa memangkas harapan mereka untuk menaikan harga, atau ia bisa memaksa mereka menjual barang mereka pada tingkat harga yang sebelumnya. Dasar justifikasi dan kekuasaan *muhtasib* adalah kutukan Rasulullah SAW atas praktik menimbun barang.[68]

Terpisah dengan aktivitas tersebut, *muhtasib* memiliki fungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau oko benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk memberikan keamanan kepada publik dan tak mengganggu lalu lintas.[69] Yang serupa dengan itu, ia harus selalu meneliti kepentingan keamanan publik dalam lokasi industri dan bisnis. Ia harus memperkuat dirinya untuk mampu terus memisahkan industri satu dan yang lain, jika satu sama lain bisa saling membahayakan dan mengganggu misalnya,

[66]Ibid., hlm. 23
[67]Ibid., hlm. 24
[68]Ziadeh, *op.cit.*, hlm. 48, 49, 93.
[69]IBId., hlm. 95

industri yang menghasilkan asap dan polusi tak boleh diletakan berdampingan dengan insdustri farmasi dan sandang.[70] Secara umum, *muhtasib* harus mendorong penduduk untuk mendirikan industri yang sama pada satu kawasan.

Tak ada penjelasan yang rinci mengenai tugas lembaga *hisbah* untuk mengawasi sektor pertanian. Itu, barangkali karena sebuah kota berperan sebagai pusat seluruh jenis aktivitas ekonomi dan sosial, di mana di situ banyak problem *hisbah* muncul. Sektor pertanian secara relatif memiliki masalah yang sederhana, di mana kemungkinan malapraktik tak begitu besar. Ibn Taymiyyah hanya menjelaskan, jika penduduk membutuhkan jasa pekerja penggarap, penggarap itu diwajibkan untuk melengkapinya, seperti berlaku dalam industri lain.[71] Ibn Taymiyyah mengikhtisarkan peran religius, sosial dan ekonomi dari *muhtasib*, sebagai berikut:

> *Muhtasib* harus memerintahkan semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan salat Jumat, menunaikan salat wajib lainnya, menegakan kebenaran, membayar kembali simpanan, melarang perbuatan buruk seperti dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan dan takaran, melakukan penipuan pada masalah industri, perdagangan dan agama, dan sebagainya.[72]

Dalam menunaikan beberapa kewajibannya, *muhtasib* bisa dibantu oleh berbagai ahli, dari wilayah yang berbeda. Ia juga bisa mempekerjakan sejumlah asisten untuk membantunya dalam menegakan perintah dan keputusannya.[73]

[70]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah,* op.cit., hlm. 27, 30
[71]Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm 27-30
[72]Ibid., hlm. 19-20
[73]Ziadeh, *op.cit.*, hlm. 29, 37, 39, 95, 111, 130

Di masa kini, tak ada lembaga tunggal yang bisa dikomparasikan dengan *hisbah*. Pekerjaan dan institusi *hisbah* itu, kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen yang berbeda.

Konsep Ibn Taymiyyah tentang negara dan peranannya dalam kehidupan ekonomi, tepat sekali jika dikomparasikan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konteks modern. Dalam banyak konteks, secara umum pertanggungjawaban negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan penduduk sebagai tekanan utamanya dan tak ada satupun yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk lolos dari tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tetapi, konsepnya itu, tentu saja berpijak pada ajaran Islam, di mana karakteristiknya lebih ditekankan pada dasar kesejahteraan spiritual, seperti juga kesejateraan material. Dalam kaitan itu, konsep Ibn Taymiyyah memiliki sisi yang lebih vital melebihi arahan konsep modern tentang negara kesejahteraan.

Ibn Taymiyyah tak pernah melepaskan perhatiannya kepada kenyataan bahwa pengembangan moral dan material selalu menjadi sasaran yang perlu dibimbing oleh risalah Rasulullah SAW.[74] Ibn Taymiyyah tidak pernah melupakan bahwa dasar nilai moral adalah kejujuran, kesucian dan kerja sama, akan membimbing pengikutnya ke arah kemakmuran dan kesehatan sebuah masyarakat. Ibn Taymiyyah tidak pernah memisahkan ekonomi dan kesehatan moral dari masyarakat.

[74]Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa, op.cit.*, Vol. 19, hlm. 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibn Taymiyyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan, pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan untuk mengatur masyarakat. Ibn Taymiyyah memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara itu sebagai kewajiban agama. Sabda Rasulullah SAW: "Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, merekaa harus mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin." Ketika mengutip hadist itu, Ibn Taymiyyah menjelaskan: "Jika seorang pemimpin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan yang secara temporer dilakukan dan hanya terdiri beberapa orang, sungguh merupakan perintah untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang sangat besar. Kedua, Ibn Taymiyyah lebih jauh menyatakan bahwa meruapakn kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Tugas itu tak bisa disempurnakan pelaksanaannya tanpa kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*). Pelaksanaan yang sama dan kewajiban agama, seperti jihad (*perang suci*), keadilan, menunaikan ibadah haji dan ibadah wajib lain, membantu orang yang bersalah (untuk memperoleh jalan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

benar) dan emnjamin adanya penghukuman sesuai dengan hukum (*iqamah al-hudud*). Semua tugas itu tak mungkin ditangani dengan baik, tanpa adanya pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, institusi pemerintahan dan negara, sangat dibutuhkan, dalam pandangan agama.

2. Ibn Taymiyyah memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan individu dalam perilaku ekonomi. Dalam pandangannya, segala sesuatu itu berpijak pada dasar keabsahan dan kebolehan, sampai ada larangan khusus karena bertentangan dengan syariat. Ibn Taymiyyah juga sangat yakin bahwa syariat hanya membatasi kegiatan ekonomi yang menyebabkan penderitaan dan kerugian. Pandangan Ibn Taymiyyah sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam , dimana kebebasan dari setiap individu untuk melakukan kegiatan merupakan kondisi yang sangat diperlukan dan mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada Allah SWT. Tetapi, pada sisi lain dari haknya untuk memiliki kekayaan dan kebebasan melakukan kegiatan (ekonomi), setiap orang harus melakukan kewajiban sosial tertentu dan mengambil bagian akti dalam usaha membangun kesejahteraan sosial, untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat yang lain. Pada saat yang sama, ia dilarang menggunakan kebebasan melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan kerugian masyarakat itu.
3. Menurut Ibn Taymiyyah peran negara dalam pengelolaan ekonomi adalah sebagai berikut: (1) menghilangkan kemiskinan, (2) regulasi pasar, (3)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kebijakan moneter, (4) perencanaan ekonomi, dan (5) pembentukan institusi hisbah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan berkaitan dengan penulisan tesis ini antara lain:

1. Krisis utama yang dialami bangsa Indonesia adalah krisis ekonomi. Terjadi sebuah kebuntuan pemikir-pemikir ekonommi dalam memecahkan masalah tersebut. Krisis tersebut sebaiknya ditanggapi dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan cocok untuk kemaslahatan umat. Pemikiran Ibn Taymiyyah setidaknya dapat dijadikan masukan bagi pemecahan masalah krisis ekonomi indonesia ini.
2. Ibn Taymiyyah adalah ekonomiawan Muslim besar di dunia Islam. Sudah seharusnya par pemikir an intelektual Islam di Indonesia khususnya lembaga Islam seperti UII lebih banyak mengkaji teori-teori dari tokoh ekonomi yang berpengaruh pada masanya. Sehingga dapat membandingkan dan dapat mengambil nilai-nilai yang bermanfaat bagi pembangunan negara ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Isya. *Al-Iqtishad al-Islami al-Madhal wa al-Minhaju*, tt: Daru al-I'tisham.

Abu Bakar Atjeh, 1970. *Perbandingan madzhab salaf, Muhji Atsaris Salaf. Gerakan salafiyah Indonesia*, Jakarta: Permata.

Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa, diterjemahkan oleh Abu Laila*, Bandung: Rosda Karya, 1978.

Al-Asal Ahmad Muhammad, 1999. *Annizamul Iqtishadi Fil Islam Mabahdiuhu Wahdafuhu, terj. Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj Imam Saepudin*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Ghazali, *Al-Tibr al-masbuk fi Nashihah al-Muluk*, tt. Kairo: Al-Mathaba'ah al-Kahiriyah.

Al-Ghazali, *Council For Kings*, 1964. trans, F.R.I, Bagley, London: Oxford University Press.

Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, tt. Beirut: Daar An-Nadwah.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthoniyah*, 1966. Beirut, Mesir.

Azmi, Sabahudin. 2005. *Menimbang ekonomi Islam keuangan publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, Bandung: Penerbit Nuansa.

Brockelman, *History of Islamic People*, 1982. London: Routledge and Keagen Paul.

Harahap, Syahril. *Al-Qur'an dan Sekulerisasi*, Pt Tiara Wacana, Yogya, 1994,

Yusuf Qardawi, *Sekuler Ekstrim*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2000.

Huwaith, Muhammad Umar. tt. *Sejarah Turunnya Al-Qur'an*, Kairo: Daar Surq.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ibn Taymiyyah, 1963. *Majmu Fatawa Syaikh Al-Islam,* Vol 19, Riyadh, Maabi Ar-Riyadh.

Jindan, Khalid Ibrahim, 1995. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taymiyyah Tentang pemerintahan Islam,* terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti.

Karim, Adiwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta.

Katsir, Ibn, t.t. *Al-Bidayah wa Al-Nihayah,* Beirut: Daar al-Fikr.

Khaldun, Ibn, tt. *Muqaddimah,* Baghdad: Maktabah al-Mutsanna.

Marshall, Green dan Eddy Sutrisno, tt. *Buku Pintar Ekonomi,* Jakarta: Intermedia ladang Pustaka.

Marthon, Said Sa'ad *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global,* Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.

Mughni, Syafiq A., 1996. *Dunia Islam Pasca Kehancuran Baghdad* 1258, Surabaya: Fakultas Adab.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* 2005. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

Nasution, Harun, 1985. *Teologi Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Noer, Deliar, 1982. *Gerakan Modern Islam 1900-1942,* jakarta: LP3S.

Praja, Juhaya S., 2004. *Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syari'ah* (Dimensi Epistimologi): Makalah Lokakarya Nasional Ekonomi Syari'ah 29 November-1 Desember.

Qoamrudin Khan, 1983. *Pemikiran Ibn Taymiyyah,* terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.

Qutb, Sayyid, *Al-Adalah al-Ijtimaiyah,* Kaior: Daar al-Syuruq, 1989.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rais, M. Amin, 1987. *Cakrawala Islam, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* Bandung: Mizan.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1986. *Muslim Economic Thinking: a survey or contemporan literature*, terj. A.M. Saefudin, *Pemikiran Ekonomi Islam, (Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini)*, Jakarta: Media Da'wah.

Smith, Huston, 2001. *Agama-Agama Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Syadzali, Munawir, 1982. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Taymiyyah, Ibn, *Al-Hisbah Fil Islam*, 1976. Kairo Mesir.

Taymiyyah, Ibnu, tt. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I wa Al-Ra'iyah*, Beirut: Dar Al-Kutub.

Yusuf, Abu, 1979. *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'arif.

Yusuf, *Social Justice in Islam*, 1996. Lahore: M. Asraf Publisher.

Zahrah, Muhammad Abi, tt. *Ibn Taymiyyah Hayatuhu wa Ashruhu, Aruhu wa Fiquhu*, Daar al-Fikr: Al-Arabi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap	: **Drs. H. Yamin Yusuf**
Tempat/Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 15 Januari 1963
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Status	: Menikah
Pendidikan Terakhir	: Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UII Yogyakarta
Alamat	: Jl. Perjuangan No. 115 Tlp. (0265) 454642 Ciawi Tasikmalaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan

1. SD Negeri Tugu 3 Tasikmalaya, 1975
2. SMP Negeri 4 Tasikmalaya, 1979
3. SMA Negeri 1 Tasikmalaya, 1982
4. Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN)
5. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII)., Yogyakarta, 2007

Karya Ilmiah

1. Studi Preferensi Pasar Terhadap Produk yang Dihasilkan untuk Menciptakan Peluang Usaha dan Pelayanan (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya)., IKOPIN Bandung. 1988.
2. Peran Negara dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Ibnu Taymiyyah, UII Yogyakarta, 2007.

Organisasi

1. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Manajemen Produksi IKOPIN Bandung, 1985-1987
2. KetuaLembaga Studi Pembangunan, Jakarta 1990 – 1992
3. Ketua Lembaga Studi Ekonomi Kerakyatan, Tasikmalaya – Jawa Barat 1996 – 2002
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Alam, Tasikmalaya, 1999-2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pekerjaan

1. Direktur CV. Calakan Prima Sarana, Tasikmalaya Tahun 2003 – sekarang
2. Operation Manager Calakan Bina Linngkungan, Tasikmalaya, 2003 - sekarang